



LAPORAN AKHIR
PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024



Sekretariat : Komplek Kantor Kecamatan Karanganyar Jl Ronggowarsito 57716

Telp. 08562820985| 082333581919| 08668464724

E-mail : panwascamkaranganyar24@gmail.com

KATA PENGANTAR

Pengawasan Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dengan asas penyelenggaraan pemilihan umum yang luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) sebagaimana diatur dalam undang undang no 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang luber jurdil dilakukan demi terwujudnya Pemilu berkualitas. Kontribusi utama pengawasan Pemilu, selain untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian yang penting bagi keberlanjutan demokratisasi di Indonesia.

Pengawasan Pemilu merupakan proses sadar, sengaja, dan terencana untuk mewujudkan proses demokratisasi yang hakiki. Pemilu yang dijalankan tanpa adanya pengawasan, mengakibatkan penyelenggaraan pemilu rentan kecurangan. Hal itu membuat Pemilu kehilangan legitimasinya dan pemerintahan yang dihasilkan akan tidak memiliki integritas sekaligus akuntabilitas. Dari pemahaman inilah, pengawasan merupakan kebutuhan dasar Pemilu. Pengawasan merupakan keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat kuat pada tiap penyelenggaraan Pemilu.

Pengawas Pemilu memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan. Pengawas Pemilu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan Pemilu yang berintegritas. Panwaslu melakukan inovasi untuk menguatkan prosedur dan kualitas demokrasi Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengawas Pemilu terus meningkatkan strategi kelembagaan dalam merespon tantangan yang akan datang.

Mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang luber, jurdil dan berintegritas dimulai dengan menyusun strategi dan perencanaan pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang baik. Tantangan pelaksanaan Pemilu

serentak 2024 semakin membutuhkan perencanaan pengawasan yang matang dan sistem penegakan hukum yang efektif.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilihan Umum) Kecamatan Karanganyar selalu berupaya menjalin komunikasi, koordinasi dengan semua pihak yang terkait sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Secara umum dari hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karanganyar terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, masalah-masalah yang timbul sebagai perkembangan dinamika dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dapat diselesaikan secara baik dengan mengedepankan langkah koordinasi dengan semua pihak terkait. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang dicapai pada Pelaksanaan Pemilu tersebut, serta suasana yang kondusif pasca Pelaksanaan Pemilu serentak 2024 yang berjalan dengan aman dan damai. Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan pelaksanaan pengawasan pemilu baik moril, materiil maupun non materiil. Semoga laporan akhir pengawasan ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan referensi pengawasan pemilihan umum.

WAHYU TRI NUGROHO

Ketua Panwaslu Kecamatan Karanganyar

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. PANWASLU KECAMATAN DAN BADAN AD HOC LAINNYA	
1. Gambaran Umum.....	1
2. Panwaslu Kecamatan	1
3. Panwaslu Kelurahan / Desa	5
4. Pengawas TPS.....	6
B. GAMBARAN SINGKAT PENYELENGGARAAN PEMILU 2024 DI KECAMATAN KARANGANYAR	8
C. KONDISI WILAYAH	
1. Letak Geografis.....	9
2. Luas Wilayah	9
3. Pembagian Wilayah Administrasi dan kondisi kependudukan..	10
D. PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN	13
BAB II SDM DAN ORGANISASI	
A. PANWASLU KECAMATAN	17
1. Jadwal Tahapan Pembentukan Panwaslu Kecamatan	17
2. Rincian Jumlah Pendaftar	17
3. Panwaslu Kecamatan Terpilih	18
4. Struktur Organisasi	19
B. PANWASLU KELURAHAN/DESA.....	21
C. PENGAWAS TPS	27
D. PEMBINAAN SDM	56

1. Pemberhentian PKD meliputi proses PAW PKD	56
2. Kegiatan penguatan SDM/Organisasi (Bimtek/ToT)	56
3. Supervisi dan pembinaan	58
4. Pengenaan Sanksi	58
E. PROGRAM DAN KEGIATAN PANWASLU	
1. Anggaran.....	58
2. Program/kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.....	58
BAB III PELAKSANAAN KERJA PENGAWASAN	
A. UMUM	60
B. BENTUK-BENTUK PENCEGAHAN DI SETIAP TAHAPAN PEMILU 2024	62
1. Pemutakhiran Data Pemilih.....	62
2. Masa Kampanye	64
3. Pendistribusian Logistik	65
4. Permungutan dan Penghitungan Suara.....	65
5. Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan	66
BAB IV KERJA PENGAWASAN (PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU)	
1. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih.....	67
2. Tahapan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu	67
3. Tahapan Pencalonan DPD	68
4. Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc KPU (PPS Dan KPPS)	69
5. Tahapan Masa Kampanye Pemilu	69
6. Tahapan Masa Tenang	73
7. Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara	75
8. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	76
BAB V KERJA PENANGANAN PELANGGARAN	77
BAB VI KERJA PENYELESAIAN SENGKETA.....	81

BAB VII EVALUASI.....	82
A. Untuk Perbaikan Sistem Pemilihan.....	82
B. Kepesertaan Pemilihan	82
C. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.....	82
D. Tahapan Pemilihan	83
 BAB VIII REKOMENDASI.....	 85
 BAB IX KESIMPULAN.....	 86
 BAB X PENUTUP.....	 87

BAB I

PENDAHULUAN

A. PANWASLU KECAMATAN DAN BADAN AD HOC LAINNYA

1. Gambaran Umum

Bab II Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Selanjutnya pada pasal 89 ayat (2) berbunyi “ Bawaslu sebagaimana dimaksud pada pasal (1) terdiri atas :

- a. Bawaslu
- b. Bawaslu Provinsi
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota
- d. Panwaslu Kecamatan
- e. Panwaslu Kelurahan/Desa
- f. Panwaslu LN ; dan
- g. Pengawas TPS.

Pasal 89 ayat (5) menyatakan “Panwaslu Kecamatan, panwaslu kelurahan/desa, dan panwaslu LN, dan pengawas TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.

Sedangkan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai.

2. Panwaslu Kecamatan

Sebagaimana tertuang dalam pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 bahwa Panwaslu Kecamatan bertugas :

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1) Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan

- 2) Mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan
 - 3) Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait
 - 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;
 - 5) Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan
 - 6) Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; dan
 - 7) Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
- 1) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
 - 2) Pelaksanaan kampanye
 - 3) Logistik Pemilu dan pendistribusiannya
 - 4) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS
 - 5) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK
 - 6) Pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan
 - 7) Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; dan
 - 8) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan keputusan di wilayah kecamatan, yang

terdiri atas:

- 1) Putusan DKPP
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu
 - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
 - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang turut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta menyerahkan arsip tersebut kepada Bawaslu Kab/kota setelah habis masa kerja adhocnya.
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan
- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan.
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian berdasarkan Pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Panwaslu Kecamatan berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- d. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu

Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
- f. Membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- g. Mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan terkait Kewajiban Panwaslu Kecamatan diatur secara khusus dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, meliputi:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu ditingkat kecamatan dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Panwaslu Kelurahan/Desa

Sesuai Pasal 108 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Panwaslu Kelurahan/ Desa bertugas:

- a. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas:
 - 1) Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 - 2) Pelaksanaan kampanye;
 - 3) Pendistribusian logistik Pemilu;
 - 4) Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
 - 5) Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
 - 6) Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
 - 7) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - 8) Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK; dan
 - 9) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
- b. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa;
- c. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kelurahan/desa;
- d. Mengawasi, memelihara dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- e. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa; dan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, adalah:

- a. Menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan;
- b. Membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu; dan
- c. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara terkait Kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa secara jelas diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yakni:

1. Menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan pada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah kelurahan; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

4. Pengawas TPS

- a. Tugas Pengawas TPS

Menurut Pasal 1 angka 23 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Pengawas Tempat Pemungutan

Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD).

Pada Pasal 114 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa Pengawas TPS bertugas mengawasi:

- 1) persiapan pemungutan suara;
- 2) pelaksanaan pemungutan suara;
- 3) persiapan penghitungan suara;
- 4) pelaksanaan penghitungan suara; dan
- 5) pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.

b. Wewenang Pengawas TPS

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana ketentuan Pasal 114 tersebut, Pengawas TPS diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan Pasal 115. Pada Pasal 115, Pengawas TPS berwenang:

- 1) menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
- 2) menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara; dan
- 3) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kewajiban Pengawas TPS

Kewajiban Pengawas TPS menurut pasal 116 UU nomor 7 tahun 2017, yakni:

- 1) Menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/ Desa; dan
- 2) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.

B. GAMBARAN SINGKAT PENYELENGGARAAN PEMILU 2024 DI KECAMATAN KARANGANYAR

Pemilu merupakan instrumen demokratis untuk memilih pemimpin baik ditingkat nasional maupun di daerah, serta wakil yang akan duduk di Parlemen dengan melibatkan secara langsung warga negara atau rakyat selaku pemegang kedaulatan atas negara, untuk itu penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta berkualitas. Dalam rangka mencapai hal tersebut diperlukan kerangka hukum yang tegas dan berkeadilan, penyelenggara Pemilu yang independen, profesional, berintegritas, transparan, akuntabilitas proses penyelenggaraan dan partisipasi aktif masyarakat. Proses penyelenggaraan semua tahapan Pemilu dan hasil Pemilu harus berintegritas dan diselenggarakan menurut peraturan perundang-undangan, serta dilaksanakan dan ditegakkan secara konsisten oleh institusi yang berwenang.

Pengawas Pemilihan mempunyai tugas, wewenang serta kewajiban tersendiri sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) bersifat tetap sedangkan Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan atau Desa (PKD) dan Pengawas TPS bersifat ad hoc. Sifat ad hoc ini-lah salah satu yang mengakibatkan kurang efektifnya kinerja pengawasan. Hal ini disebabkan karena proses rekrutmen memakan waktu yang tidak singkat sehingga terkadang sudah berjalan beberapa tahapan baru selesai rekrutmen anggota panwas. Penyelenggaraan Pemilihan umum di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar secara umum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan begitu juga dengan

pengalaman para penyelenggara Pemilu merupakan faktor utama yang menjadi kendala dalam pesta demokrasi di daerah ini. Apatisme dan rendahnya antusiasme masyarakat terhadap proses penyelenggaraan Pemilu juga dapat mengakibatkan kurang efektifnya penyelenggaraan Pemilu.

Secara umum dari hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 telah berjalan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang dicapai pada Pelaksanaan Pemilu tersebut, serta suasana yang kondusif pasca Pelaksanaan Pemilu 2024 yang berjalan dengan aman dan damai.

Laporan Akhir hasil pengawasan Pemilu di wilayah Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar ini diharapkan bisa memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 secara serentak di seluruh Indonesia.

C. KONDISI WILAYAH

a. Letak Geografis

Kecamatan Karanganyar merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Jarak dari ibukota kabupaten 1 km ke arah timur. Luas wilayah Kecamatan Karanganyar adalah 4.302,55 Ha dengan ketinggian rata-rata 195 m di atas permukaan laut. Batas wilayah Kecamatan Karanganyar :

- a. Sebelah Utara : Kec. Mojogedang
- b. Sebelah Selatan : Kab. Sukoharjo dan Kec. Jumantho
- c. Sebelah Barat : Kec. Tasikmadu dan Kec. Jaten
- d. Sebelah Timur : Kec. Karangpandan dan Kec. Matesih

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Karanganyar adalah 4.302,55 Ha yang terdiri dari Kelurahan Lalung 403,19 Ha, Kelurahan Bolong 322,37 Ha, Kelurahan Jantiharjo 325 Ha, Kelurahan Tegalgede 385,63 Ha, Kelurahan Jungke 187,68 Ha, Kelurahan Cangakan 148,7 Ha, Kelurahan Karanganyar 52,15 Ha, sementara sebesar 385,4 Ha di miliki Kelurahan Bejen. Kelurahan Popongan seluas 348,16 Ha, Kelurahan Gayamdompo 369,35 Ha, Kelurahan Delingan 801,21 Ha dan 573,71 Ha di miliki Kelurahan Gedong.

c. Pembagian Wilayah Administrasi dan kondisi kependudukan

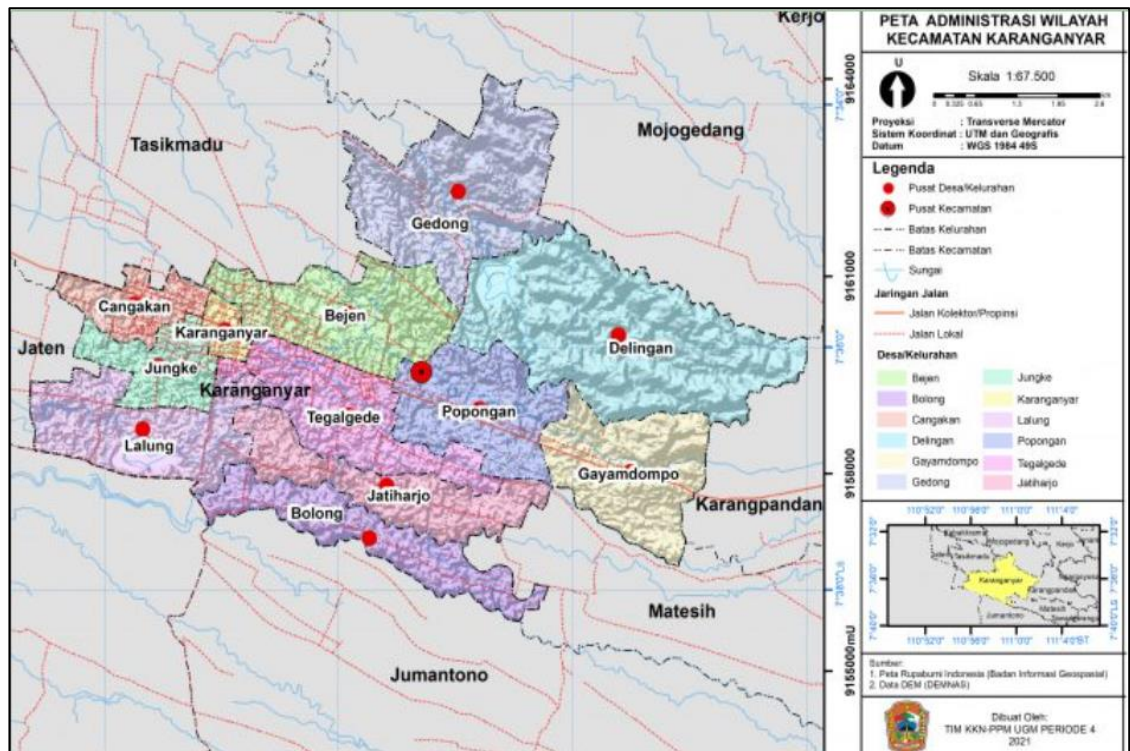
a. Pembagian Wilayah

Kecamatan Karanganyar terdiri dari 12 kelurahan, 55 dukuh, 162 RW dan 566 RT. Seluruh kelurahan sudah berklasifikasi desa swa sembada dan swakarya. Kelurahan dengan jumlah RT terbanyak adalah Kelurahan Bejen, yaitu 83 RT dan yang paling sedikit adalah Kelurahan Karanganyar, yaitu 35 RT.

Berikut adalah daftar nama 12 kelurahan di Kecamatan Karanganyar:

- 1) Bejen
- 2) Bolong
- 3) Cangakan
- 4) Delingan
- 5) Gayamdompo
- 6) Gedong
- 7) Jantiharjo
- 8) Jungke
- 9) Karanganyar
- 10) Popongan
- 11) Lalung
- 12) Tegalgede

Peta Administrasi Kecamatan Karanganyar



b. Kondisi Kependudukan

Jumlah penduduk diseluruh wilayah kecamatan karanganyar menurut data BPS 2023 adalah 86.811 jiwa yang terbagi laki laki 43.180 jiwa, perempuan 43.631 jiwa.

c. Data Pemilih Kecamatan Karanganyar

1) Jumlah TPS di seluruh kecamatan Karanganyar adalah 278 TPS dengan perincian tiap Kelurahan sebagai berikut :

No	Kelurahan	Jumlah TPS
1	Bolong	12
2	Lalung	29
3	Jantiharjo	20
4	Tegalgede	33

5	Karanganyar	15
6	Jungke	18
7	Cangakan	23
8	Bejen	39
9	Popongan	26
10	Gayamdompo	22
11	Delingan	19
12	Gedong	22

2) Jumlah data pemilih (DPT, DPTb, DPK)

a) Data Pemilih Pemilu 2024 adalah DPT 65.065 terbagi menjadi laki laki : 31.811 jiwa perempuan : 33.254 jiwa

b) Jumlah pengguna hak pilih keseluruhan 59.383 jiwa dengan laki laki : 28.464 jiwa perempuan : 30.920 jiwa dimana :

DPT : 58.464 jiwa terbagi menjadi laki laki : 28.028 jiwa perempuan : 30384 jiwa

DPTb : 594 jiwa terbagi menjadi laki laki : 254 jiwa perempuan : 340 jiwa

DPK : 325 jiwa terbagi menjadi laki laki : 129 jiwa perempuan : 19 jiwa

c) jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, jumlah pemilih disabilitas, jumlah pemilih laki-laki dan perempuan

PPWP suara sah : 32.113 pemilih , tidak sah : 883 pemilih

Pemilih disabilitas : 92 pemilih, laki-laki : 45 pemilih, perempuan : 47 pemilih

D. PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN

Berikut kami lampirkan beberapa formulir D hasil perhitungan suara di Kecamatan Karanganyar untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Karanganyar dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, untuk pemilihan lainnya kita cantumkan alamat link sumber nya di tabel :

D Hasil DPRD Kecamatan Karanganyar Dapil 1:



KECAMATAN / : KARANGANYAR
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : KARANGANYAR 1

MODEL
D. HASIL KECAMATAN-
DPRD KABKO
Halaman 2 - 1

REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	JUMLAH
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	
1	2	3
A	DATA PEMILIH	
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	31.811
	LK	33.254
	PR	65.065
B	PENGGUNA HAK PILIH	
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	28.060
	LK	30.384
	PR	137
	2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	203
	LK	340
	PR	129
	3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	325
	LK	28.346
	PR	30.783
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	59.129
	LK	
	PR	
	JML	

NO.	URAIAN	JUMLAH
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT	66.492
2	Jumlah surat suara yang digunakan	59.129
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	66
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	7.297

NO.	URAIAN	JUMLAH
III	DATA PEMILIH DIRAHILITAS	
1	2	3
	Jumlah seluruh Pemilih dirahilisas yang menggunakan hak pilih	79
	LK	73
	PR	152
	JML	



KECAMATAN / : KARANGANYAR
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : KARANGANYAR 1

MODEL
D. HASIL KECAMATAN-
DPRD KABKO
Halaman 2 - 2 - 1

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	627
A.2	1. DEWI WULAN SARI, S.E.	3.109
	2. DANANG WARSITO, S.Kep.	214
	3. MARYADI	401
	4. MURTI CAHYANINGSIH, A.Md.	56
	5. MOHAMMAD ICHWAN, S.T.	38
	6. H. MOH ALWAFI	168
	7. MARDILASARI NUORAHENI SAKRAWATI	10
	8. ANI TRI WIDYASTUTI	13
	9. YUDISTIRA MANSUR BAYUATI, S.Pd.	21
	10. SARTONO PRYADI	21
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	4.678
A.1	2. Partai Gerakan Indonesia Raya	612
A.2	1. SETIAWAN DIRBOTO, S.E.	654
	2. RYAN DWI INDRAWAN, S.E.	217
	3. DIAN KUSUMA WIJAYANTI, A.Md.	80
	4. INDIRI WARSONO	15
	5. ARIF BUDAWAN	28
	6. PENINDA REGITASARI	18
	7. NATRI WIDHIYATMOKO	12
	8. SAMINO	10
	9. APRIVANTI	4
	10. HARI ISTANTA	18
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	1.668



KECAMATAN/.....: KARANGANYAR
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : KARANGANYAR 1

MODEL
D. HASIL KECAMATAN-
DPRD KABKO
Halaman 2 - 2 - 2

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
1	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.681
A.2	1. BAMBANG SUTRISNO	654
	2. LATRI LIRYOWATI, S.E.	10.754
	3. BOHY ADITIA PUTRA, S.Sos., M.M.	5.877
	4. PRASETYA AYO SAPUTRA	968
	5. ANTON SUGIARTO	852
	6. SEVRINA FITRIENINGTYAS, S.P.	43
	7. SUPRAPTO	1.272
	8. GYANTI	27
	9. Drs. PUJI WINARTO	5
	10. MARIA RATNA DEWI, S.E.	917
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	23.050
A.1	4. Partai Golongan Karya	1.004
A.2	1. H. ANUNG MARWOKO, S.T., M.H.	1.929
	2. ARIEP TRI WARYUDI, S.T.	4.695
	3. ENDANG PALUPI, S.ST., M.E.M.	1.794
	4. TRI HANGGO KOESBANTORO, S.E.	2.045
	5. H. ROCHMAD ABDULLAH, S.H.	472
	6. H. SRI HARNO, S.H.	286
	7. Drs. EKO JOKO SWANTO, S.H.	606
	8. RUSTAM DJUNAEDI, S.Sos.	248
	9. NOVIA HEZA ARDHANA, S.I.P.	14
	10. TARKNO, S.Pd	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	13.093



KECAMATAN/.....: KARANGANYAR
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : KARANGANYAR 1

MODEL
D. HASIL KECAMATAN-
DPRD KABKO
Halaman 2 - 2 - 3

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
1	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	5. Partai NasDem	92
A.2	1. AGUS ERIANTO	70
	2. ASIH SETYAWATI	8
	3. DWYANTO	6
	4. GAMA WILJAYA, S.H., M.H.	13
	5. ESTI SARWO ENDAH, S.Si.	13
	6. ADITYA PRASETYO	4
	7. LINDGA ARI PRASETYO	4
	8. MASMULATI	3
	9. NUR FATIMAH	1
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	214
A.1	6. Partai Buruh	75
A.2	1. SUBROTO	21
	2. TRI WAHYUNINGSIH	18
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	114



KECAMATAN/.....: KARANGANYAR
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : KARANGANYAR 1

MODEL
D. HASIL KECAMATAN-
DPRD KABKO
Halaman 2 - 2 - 4

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
1	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	152
A.2	1. JOKO RANTO	144
	2. MUH AGUS SALIM	68
	3. PADILA DYAH PAMUNGKAS	25
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	389
A.1	8. Partai Keadilan Sejahtera	677
A.2	1. ANWAR SUBILO, S.T.	1.690
	2. Ir. JOKO TRI SUBILO	1.158
	3. WITIN INDIKAWATI	385
	4. SYRAJUDIN ACHMAD, A.Md.	1.193
	5. JOKO NARIMO, S.Pd.	328
	6. TITIK PRIHATIN	53
	7. ARIFAH RAHMAWATI, S.Pd.	182
	8. YONATAN LILIEK PRIHARTANTO, S.E., S.Kom., M.M.	83
	9. DAFA AQILLA ARFIASTA	27
	10. TAUFIK NURHIDAYAT	321
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	6.097



KECAMATAN/.....: KARANGANYAR
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : KARANGANYAR 1

MODEL
D. HASIL KECAMATAN-
DPRD KABKO
Halaman 2 - 2 - 5

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
1	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	9. Partai Kebangkitan Nusantara	8
A.2	1. SRI TEGUH HANDAYANI, B.Sc.	1
	2. KRISTINA	1
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	10
A.1	10. Partai Hati Nurani Rakyat	128
A.2		
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	128



KECAMATAN/.....: KARANGANYAR
*)
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : KARANGANYAR 1

MODEL
D. HASIL KECAMATAN-
DPRD KABKO
Halaman 2 - 2 - 6

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	11. Partai Garda Republik Indonesia	12
A.2	1. NUR KHOLIS HIDAYAT	24
	2. AMIR NUR-JANAH JACISTA	6
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	42
A.1	12. Partai Amanat Nasional	67
A.2	1. ZAINAL	30
	2. WINARTO	11
	3. SRI SUMARNI	22
	4. SUBARDI	20
	5. SALSABILA RISKY HANI PAKJANTAN	14
	6. EKO SANTOSO	8
	7. CHAIRUL TIENO MUCHAROM	4
	8. SUWARS	5
	9. MARGONO	3
	10. ARIF WIDAYANTO	1
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	185



KECAMATAN/.....: KARANGANYAR
*)
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : KARANGANYAR 1

MODEL
D. HASIL KECAMATAN-
DPRD KABKO
Halaman 2 - 2 - 7

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	13. Partai Bulan Bintang	
A.2	1. SUDARTO	15
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	2
		17
A.1	14. Partai Demokrat	376
A.2	1. H. WARTO, S.E.	384
	2. WALIYANA, S.H., M.H.	34
	3. YUNITA MARLINA, S.Sos.	48
	4. DARGONO, S.H.	459
	5. BUDI SETYO NUGROHO, S.E., M.Si.	1.979
	6. HANIK PURWANTI	14
	7. MARJUKI	24
	8. SRI SUGIYATMI	10
	9. RELI ISTIANINGSIH	9
	10. MUHAMMAD MUBAROK	3.101
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	6.438



KECAMATAN/.....: KARANGANYAR
*)
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : KARANGANYAR 1

MODEL
D. HASIL KECAMATAN-
DPRD KABKO
Halaman 2 - 2 - 8

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	15. Partai Solidaritas Indonesia	149
A.2	1. PUTUT HERMAWAN	177
	2. DESI DAMAYANTI	86
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	412
A.1	16. PARTAI PERINDO	30
A.2	1. ABDULLAH ARYA PRIMA SATYA, S.E.	15
	2. OCTAVIANA YESI SETIYAWATI, S.E.	7
	3. NARAS PRASANGKA	2
	4. ARIF IWAN YULIANTO	2
	5. TRI WIDHASTUTI PAMUNGKAS, A.Md.	3
	6. FEBRIAN GALIS MARSENSO	5
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	64



KECAMATAN/.....: KARANGANYAR
*)
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : KARANGANYAR 1

MODEL
D. HASIL KECAMATAN-
DPRD KABKO
Halaman 2 - 2 - 9

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	17. Partai Persatuan Pembangunan	61
A.2	1. SRI HARTANTO SUBAGOYO, S.Sos.	19
	2. AGUSTIA REZA MERDEKAWATI, S.H., M.Kn.	22
	3. NOVIANITA KARTIKANINGRUM	7
	4. MASRUHAN AL MUDHAKIR	7
	5. SAIFUL ROHMAN	6
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	122
A.1	24. Partai Ummat	50
A.2	1. Drs. JOKO DARMADI, M.M.	32
	2. TARIYEM	12
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	94

D Hasil PPWP Kecamatan Karanganyar Dapil 1:

REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN		URAIAN		JUMLAH
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN			3
1	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON			
1	H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. MUHAMMID ISKANDAR			10057
2	H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKASUMING RAKA			30021
3	H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD			17729
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH			3
1	JUMLAH SELURUH SUARA SAH			57.807
2	JUMLAH SUARA TIDAK SAH			1.576
3	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.1+V.2)			59.383
NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
1. H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. MUHAMMID ISKANDAR	2. H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKASUMING RAKA	3. H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD		
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN		URAIAN		JUMLAH
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			4
A	DATA PEMILIH			
1	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			31.811
2	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)			33.254
3	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)			65.065
B	PENGGUNA HAK PILIH			
1	Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			28.080
2	Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)			30.584
3	Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)			58.464
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)			254
5	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)			340
6	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)			594
7	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)			129
8	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)			196
9	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)			325
10	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)			28.463
11	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)			30.920
12	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)			59.383
II	DATA PENGGUNAAN SUARA SUARA			3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT			66.380
2	Jumlah surat suara yang digunakan			59.383
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan			59
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan			6.938
III	DATA PEMILIH DISABILITAS			4
1	Jumlah seluruh penggunaan hak pilih			79
2	Jumlah seluruh penggunaan hak pilih			71
3	Jumlah seluruh penggunaan hak pilih			150
NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
1. H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. MUHAMMID ISKANDAR	2. H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKASUMING RAKA	3. H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD		
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

Tabel Link Alamat D Hasil Kecamatan Karanganyar :

No	Pemilihan	Link D Hasil Kec.Karanganyar
1	PPWP	https://drive.google.com/drive/folders/1A-fUuaFcfK0WGexTAKP-z8FOXRPj5GQJ?usp=drive_link
2	DPD	https://drive.google.com/file/d/1x5NWJ4EKKIYvAQD_BqS9dX8yceU_hrm9/vi ew?usp=sharing
3	DPR RI	https://drive.google.com/file/d/1o5wCeal_41H8EpbPOacEivmvF1Di96-6/view?usp=sharing
4	DPRD Prov	https://drive.google.com/file/d/1es6tn1R8z2GQzZTxLidgXr6xqLApuAOu/view ?usp=sharing
5	DPRD Kab	https://drive.google.com/file/d/1Ria_hyqQD9uoz0OJFu0OIhdSNGIY5gaA/vie w?usp=sharing

BAB II

SDM DAN ORGANISASI

A. PANWASLU KECAMATAN

1. Jadwal Tahapan Pembentukan Panwaslu Kecamatan

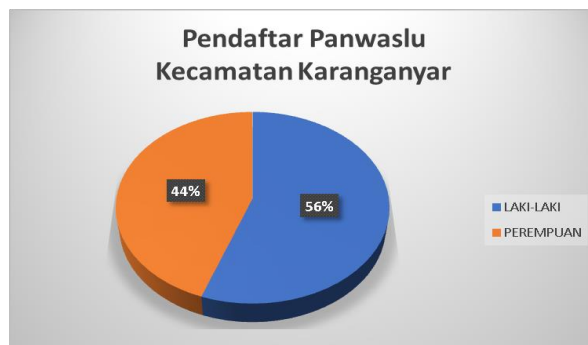
Tahapan Pembentukan Panwaslu Kecamatan dilakukan sebagai mana jadwal di bawah ini:

 			
Tahapan Rekrutmen Panwaslu Kecamatan Pemilu Serentak Tahun 2024			
No	Tahapan	Waktu	Durasi
1	Sosialisasi	10 - 21 Sept 2022	12 hari
2	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwascam	15 - 21 Sept 2022	7 hari
3	Pendaftaran & Penerimaan Berkas	21 - 27 Sept 2022	7 hari
4	Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran	28 - 30 Sept 2022	3 hari
5	Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran	1 Okt 2022	1 hari
6	Perpanjangan Masa Pendaftaran	2 - 8 Okt 2022	7 hari
7	Penerimaan Berkas	2 - 8 Okt 2022	7 hari
8	Penelitian Berkas Administrasi Pendaftaran	9 - 11 Okt 2022	3 hari
9	Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi	12 Okt 2022	1 hari
10	Tanggapan & Masukan dari Masyarakat	12 - 18 Okt 2022	7 hari
11	Tes Tertulis Calon Anggota Panwascam	14 - 16 Okt 2022	3 hari
12	Rapat Pleno Penentuan Lulus Tes Tertulis	17 Okt 2022	1 hari
13	Pengumuman Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panwascam	18 Okt 2022	1 hari
14	Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panwascam	19 - 23 Okt 2022	5 hari
15	Pleno Penetapan Calon Anggota Panwascam	24 - 25 Okt 2022	2 hari
16	Pengumuman Panwaslu Kecamatan Terpilih	26 Okt 2022	1 hari
17	Pelantikan & Pembekalan Panwaslu Kecamatan	27 - 29 Okt 2022	2 hari

Sumber : Keputusan Bawaslu No. 354/HK.01/K1/10/2022 Tentang Perubahan Keputusan Bawaslu No. 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwascam dalam Pemilu Serentak 2024

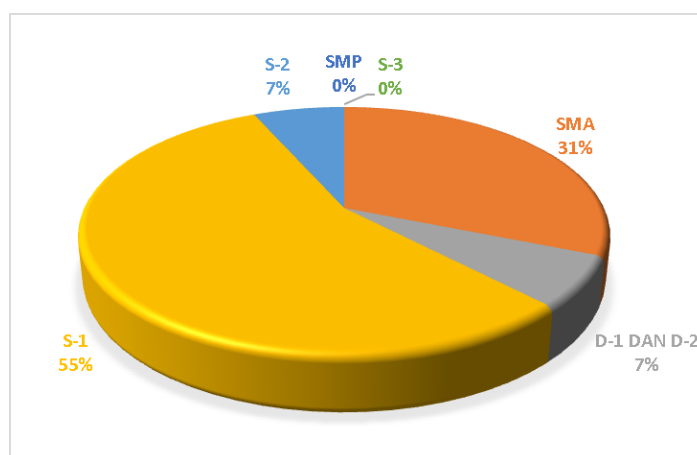
2. Rincian Jumlah Pendaftar

KECAMATAN	PENDAFTAR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Karanganyar	45	25	20



Tingkat Pendidikan :

KECAMATAN	SMP	SMA	D-1 / D-2	S-1	S-2	S-3
karanganyar	0	14	3	25	3	0



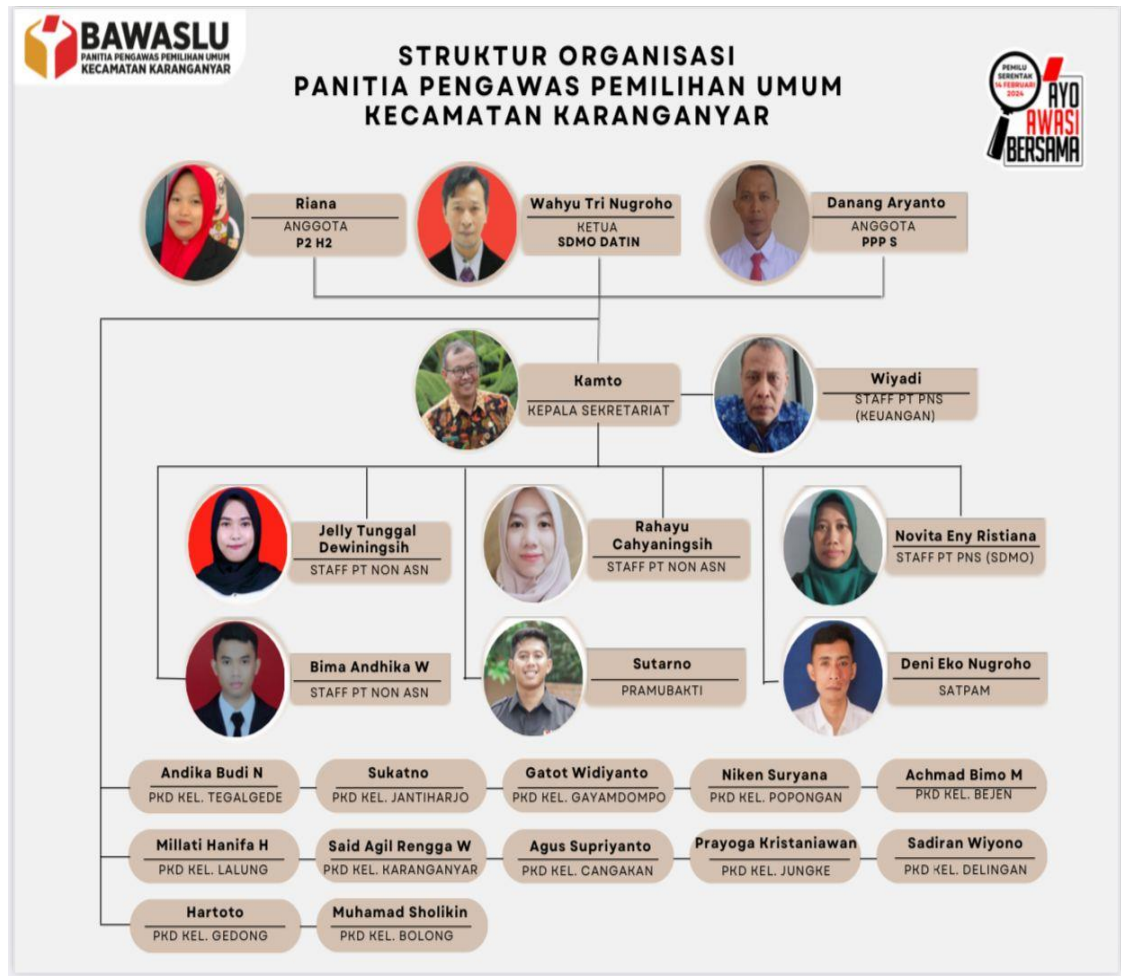
3. Panwaslu Kecamatan Terpilih

Berdasarkan SK nomor 03/KP.01.00/JT11/10/2022 tentang penetapan anggota panitia pengawas pemilihan umum kecamatan karanganyar kabupaten Karanganyar, Maka anggota panitia pengawas pemilu kecamatan karanganyar kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Wahyu Tri Nugroho
- b. Danang Aryanto
- c. Riana

4. Struktur Organisasi

- STRUKTUR ORGANISASI



Bawaslu yang merupakan induk organisasi lembaga Pengawas Pemilihan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Bawaslu nomor 03 tahun 2016 tentang tata kerja dan pola hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan merupakan panduan dan acuan dalam menyusun struktur organisasi Pengawas Pemilihan disetiap jenjang. Susunan organisasai Panwaslu Kecamatan Karanganyar terdiri atas:

- Ketua : 1 orang
- Anggota : 2 orang
- Kepala Sekretariat : 1 orang
- Bendahara : 1 orang
- Staff Pelaksana teknis : 3 orang
- Staf non teknis : 1 orang
- PKD : 12 orang
- Pengawas TPS : 278 orang

Sedangkan mempermudah kelancaran dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar melakukan pembagian tugas diatur Komisaris sebagai berikut

- a. Ketua / anggota : Wahyu Tri Nugroho, Div. SDMO
(Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi)
- b. Anggota : Riana, S.Pd, Divisi P2H2
(Divisi Pencegahan, Partisipasi masyarakat, Hukum dan Hubungan Masyarakat)
- c. Anggota : Danang Aryanto, Divisi P3S
(Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa)
- d. Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan bertugas membantu kelancaran tugas administrasi.

Setelah terbentuknya kesekretariatan maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karanganyar dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku.

B. PANWASLU KELURAHAN/DESA

Berdasarkan SK Ketua Bawaslu Nomor 5/KP.01/K1/01/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pada pemilu Serentak 2024. Bagian V Tatacara Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa, Tahapan Pembentukan diawali dengan tahapan :

Sosialisasi dan Pengumuman Pendaftaran yang telah dilaksanakan sesuai jadwal yaitu : seminggu sebelum pengumuman pendaftaran Berdasarkan SK Ketua Bawaslu Nomor 5/KP.01/K1/01/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pada pemilu Serentak 2024. Bagian V Tatacara Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa, Tahapan Pembentukan diawali dengan tahapan :

- Sosialisasi dan Pengumuman Pendaftaran yang telah dilaksanakan sesuai jadwal yaitu : seminggu sebelum pengumuman pendaftaran
- Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kelurahan berikut jadwal tahapan perekrutan PKD



**Tahapan
Rekrutmen Panwaslu Kelurahan/Desa
Pemilu Serentak Tahun 2024**

No	Tahapan	Waktu	Durasi
1	Pengumuman Pendaftaran	9 - 13 Jan 2023	5 hari
2	Pendaftaran & Penerimaan Berkas	14 - 19 Jan 2023	6 hari
3	Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran	14 - 19 Jan 2023	6 hari
4	Perbaikan berkas pendaftaran	20 - 22 Jan 2023	3 hari
5	Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran	23 Jan 2023	1 hari
6	Perpanjangan Masa Pendaftaran	24 - 26 Jan 2023	3 hari
7	Penerimaan Berkas & Penelitian Berkas Administrasi	24 - 26 Jan 2023	3 hari
8	Rapat Pleno Peserta lulus seleksi administrasi	27 Jan 2023	1 hari
9	Pengumuman Hasil Peserta lulus administrasi	28 Jan 2023	1 hari
10	Tanggapan & Masukan dari Masyarakat	28 Jan - 5 Feb 2023	9 hari
11	Pelaksanaan Tes Wawancara	31 Jan - 2 Feb 2023	3 hari
12	Pleno Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	3 Feb 2023	1 hari
13	Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih	4 Feb 2023	1 hari
14	Pelantikan & Pembekalan Panwaslu Kelurahan/Desa	5-6 Feb 2023	2 hari

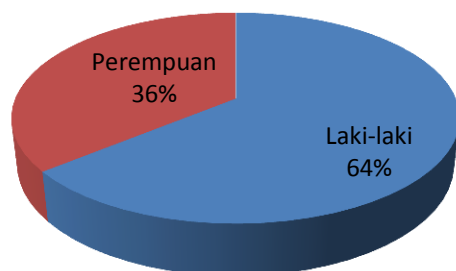
Sumber : Keputusan Bawaslu No. 5/KP.01/K1/01/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa pada Pemilu Serentak 2024



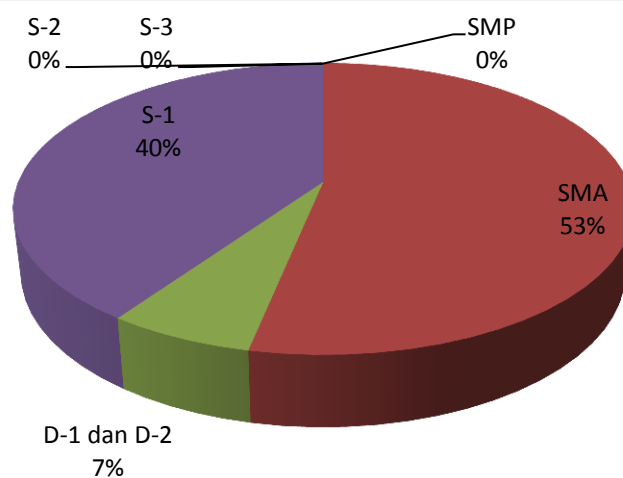
Dalam melakukan penjarangan calon Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa atau disebut dengan PKD. Total pendaftar se kecamatan Karanganyar adalah 64 orang dengan laki laki 41 orang dan perempuan 23 orang.

Kelurahan	Jumlah Pendaftar	Laki-laki	Perempuan
Tegalgede	5	2	3
Gedong	3	2	1
Bejen	6	4	2
Jungke	6	2	4
Bolong	3	2	1
Karanganyar	3	2	1
Jantiharjo	8	7	1
Popongan	8	4	4
Delingan	3	2	1
Gayamdompo	4	3	1
Cangakan	6	4	2
Lalung	9	7	2

Jumlah Pendaftar PKD



Kelurahan	SMP	SMA	D-1/ D-2	S-1	S-2	S-3
Tegalgede	0	2	0	3	0	0
Gedong	0	3	0	0	0	0
Bejen	0	3	0	3	0	0
Jungke	0	3	1	2	0	0
Bolong	0	1	0	2	0	0
Karanganyar	0	1	0	0	0	0
Jantiharjo	0	4	1	3	0	0
Popongan	0	3	1	4	0	0
Delingan	0	3	0	0	0	0
Gayamdompo	0	2	0	2	0	0
Cangkan	0	3	0	3	0	0
Lalung	0	5	1	3	0	0



Dari 64 pendaftar yang terpilih dan ditetapkan sebagai PKD sebanyak 12 orang untuk masing masing kelurahan se ecamatan Karanganyar kabupaten Karanganyar yaitu:

PKD merupakan ujung tombak terdepan dalam pengawasan di tingkat Desa/Kelurahan pada setiap tahapan pelaksanaan pemilu di Indonesia sehingga proses penjaringan calon PKD harus benar-benar berpedoman pada azas penyelenggaraan pemilihan yakni mandiri, transparan, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas sehingga akan terpilih calon PKD yang berkompeten dan bisa memikul tanggung jawab pengawasan di tingkat Desa.

Kecamatan Karanganyar yang terdiri dari 12 kelurahan pada akhirnya telah terbentuk masing-masing 1 (satu) orang Pengawas Pemilu Kelurahan yang diharapkan mempunyai kemampuan dalam pengawasan di masing-masing wilayah desa yang menjadi wilayah kerja mereka, tentunya semua ini tidak lepas dari kerjasama diantara semua anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karanganyar baik dari komisioner dan

kesekretariatan. Setelah PKD se-Kecamatan Karanganyar terbentuk dan ditetapkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karanganyar sebagai PKD dengan pengumuman nomor : 017/KP.01/K.JT.11.09/02/2023 tentang Calon PKD terpilih. Selanjutnya Panitia Pengawas Kecamatan Karanganyar telah membuat Surat Keputusan kepada PKD se-Kecamatan Karanganyar sebanyak 12 orang untuk 12 Kelurahan sesuai jumlah Kelurahan di wilayah Kecamatan Karanganyar, kemudian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karanganyar melakukan pelantikan PKD yang dilaksanakan secara bersama pada hari Senin, 6 Februari 2023 berlokasi di Kebon Dalem Jl. Brigjen Katamso, Kodokan, Papahan, Kec. Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Usai mengikuti pelantikan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Karanganyar menerbitkan Surat Keputusan dengan Nomor: 01/KP.01/K.JT.11.09/02/2023. Pelantikan ini sebagai dasar PKD untuk segera melaksanakan tugas pengawasan di wilayah desa masing-masing. Kemampuan PKD yang harus terus diasah akan meningkatkan kinerja pengawasan semakin maksimal, koordinasi yang intensif dengan pemangku pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan agama, serta tokoh partai politik di wilayah kerja masing-masing akan menumbuhkan pencegahan terhadap segala kemungkinan pelanggaran pemilu yang akan atau mungkin dilakukan. Hal penting yang harus dilakukan adalah koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar setiap kegiatan pengawasan mutlak dilakukan untuk tetap terjaga kondusifitas di wilayah Kecamatan Karanganyar secara keseluruhan.



(Foto Pelantikan PKD)



(Foto bersama Panwascam, Forpimca, Lurah dan PKD)

C. PENGAWAS TPS

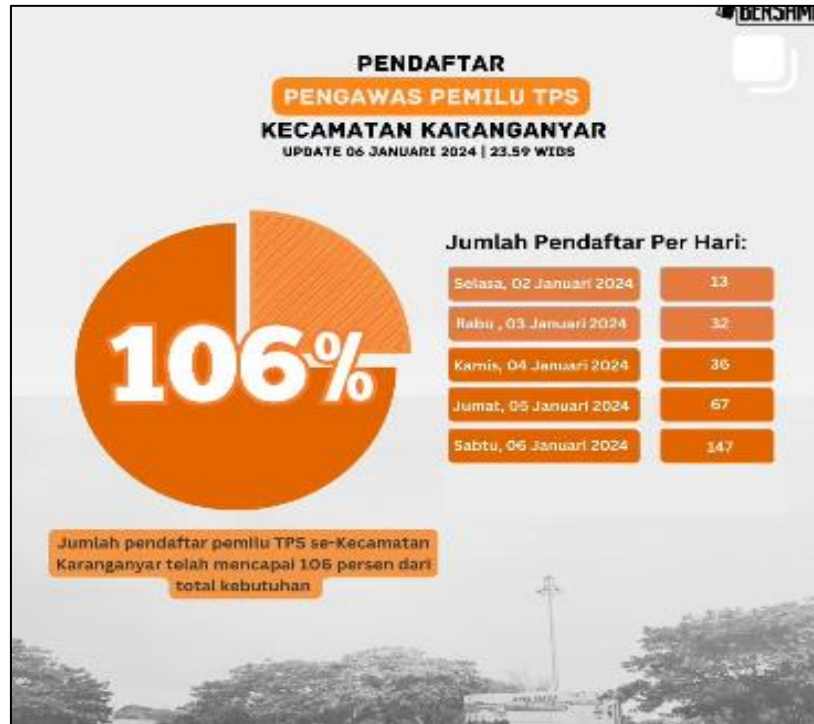
Setelah membentuk PKD Panwaslu Kecamatan kemudian mulai melakukan persiapan untuk membentuk Pengawas TPS sesuai instruksi Bawaslu Pusat. Panwaslucam Karanganyar melakukan perekrutan Pengawas TPS yang akan ditempatkan di 287 TPS se Kecamatan Karanganyar.

Berikut tahapannya

Timeline pembentukan Pengawas TPS



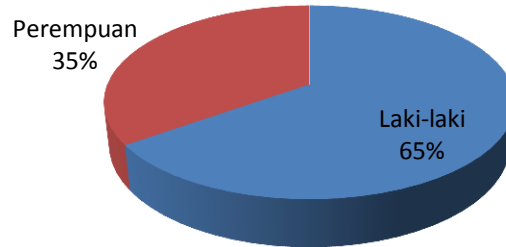
Kebutuhan Pengawas TPS di Kecamatan Karanganyar kabupaten Karanganyar adalah 278 orang dan pendaftar di seluruh TPS di Kecamatan,Karanganyar



sejumlah 302 pendaftar di seluruh TPS se Kecamatan Karanganyar, yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sebanyak 296 pendaftar, yang selanjutnya diadakan wawancara. Berikut rincian pendaftar Pengawas TPS di Kecamatan Karanganyar :

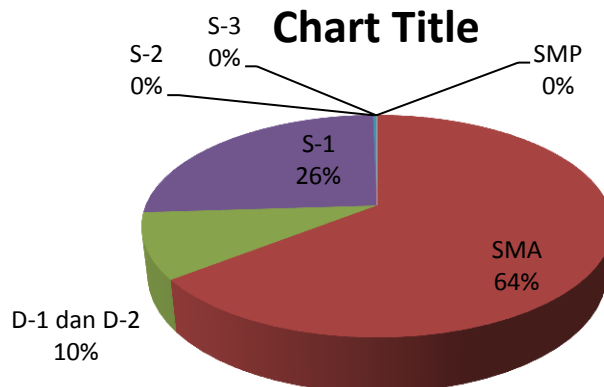
Kelurahan	Jumlah Pendaftar	Laki-laki	Perempuan
Tegalgede	39	27	12
Gedong	23	15	8
Bejen	40	29	11
Jungke	19	12	7
Bolong	12	7	5
Karanganyar	17	10	7
Jantiharjo	25	15	10
Popongan	30	17	13
Delingan	19	14	5
Gayamdompo	24	16	8
Cangakan	23	16	7
Lalung	33	20	13

Jumlah Pendaftar PTPS



Kelurahan	SMP	SMA	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
Tegalgede	0	22	5	12	0	0
Gedong	0	13	4	6	0	0
Bejen	0	26	0	14	0	0
Jungke	0	9	4	6	0	0
Bolong	0	7	1	4	0	0
Karanganyar	0	9	4	4	0	0
Jantiharjo	0	16	2	6	1	0
Popongan	0	18	4	8	0	0
Delingan	0	17	0	2	0	0
Gayamdompo	0	21	0	3	0	0
Cangakan	0	18	2	3	0	0
Lalung	0	20	3	10	0	0

Chart Title



Jadwal Wawancara

Hari/tanggal : 13 Januari 2024

Lokasi: Penginapan Keluarga ATMO (Jl. Kantil No26 Dompon Karanganyar)

NO	KELURAHAN	NAMA	NO.TPS	JAM
1	GEDONG	Gita Dyadara	1	08.00 – 12.00 WIB
2	GEDONG	Dewi Sekar Pandansari	2	08.00 – 12.00 WIB
3	GEDONG	Uswatun Khasanah	3	08.00 – 12.00 WIB
4	GEDONG	Wahyu Purnomo	4	08.00 – 12.00 WIB
5	GEDONG	Agung Budiyo	5	08.00 – 12.00 WIB
6	GEDONG	Rokhim Teguh Hariyanto	6	08.00 – 12.00 WIB
7	GEDONG	Christian Dwi Nugroho	7	08.00 – 12.00 WIB
8	GEDONG	Ratih Nur Indah Sari	8	08.00 – 12.00 WIB
9	GEDONG	Witanto	9	08.00 – 12.00 WIB
10	GEDONG	Wawan Prasetyo	10	08.00 – 12.00 WIB
11	GEDONG	Suwarso	11	08.00 – 12.00 WIB
12	GEDONG	Muhamad Rosyid	12	08.00 – 12.00 WIB
13	GEDONG	Ananda Tiara Fitri Wardani	13	08.00 – 12.00 WIB
14	GEDONG	Frida Muryani	14	08.00 – 12.00 WIB
15	GEDONG	Imam Suhudi	15	08.00 – 12.00 WIB
16	GEDONG	Dwi Safitri	16	08.00 – 12.00 WIB
17	GEDONG	Hanna Astranindita S.P	17	08.00 – 12.00 WIB
18	GEDONG	Jamil Maqqsid	18	08.00 – 12.00 WIB
19	GEDONG	Pandono	19	08.00 – 12.00 WIB
20	GEDONG	Joko Musliyanto	20	08.00 – 12.00 WIB
21	GEDONG	Aris Triyanto	21	08.00 – 12.00 WIB
22	GEDONG	Dhemas Kristiyowadi	22	08.00 – 12.00 WIB

Jadwal Wawancara

Hari/tanggal : 13 Januari 2024

Lokasi: Penginapan Keluarga ATMO(Jl.Kantil No26 Dompon Karanganyar)

NO	KELURAHAN	NAMA	NO. TPS	JAM
1	GAYAMDOMPO	Yuli Tiansih	1	08.00 – 12.00 WIB
2	GAYAMDOMPO	Slamet Wiranto	2	08.00 – 12.00 WIB
3	GAYAMDOMPO	Sartika Agustina	3	08.00 – 12.00 WIB
4	GAYAMDOMPO	Wafiq Fida Muntashir	4	08.00 – 12.00 WIB
5	GAYAMDOMPO	Wahyudi	5	08.00 – 12.00 WIB
6	GAYAMDOMPO	Yuniar Eka Pratama	6	08.00 – 12.00 WIB
7	GAYAMDOMPO	Agung Sudrajat	7	08.00 – 12.00 WIB
8	GAYAMDOMPO	Ilham Praditya Dananjaya	8	08.00 – 12.00 WIB
9	GAYAMDOMPO	Hendrayana Pangestu	9	08.00 – 12.00 WIB
10	GAYAMDOMPO	Joko Susilo	10	08.00 – 12.00 WIB
11	GAYAMDOMPO	Desy Wandarista Putri	11	08.00 – 12.00 WIB
12	GAYAMDOMPO	Pristia Gebby Alifiaqusna	12	08.00 – 12.00 WIB
13	GAYAMDOMPO	Nur Aini Ramadhani	13	08.00 – 12.00 WIB
14	GAYAMDOMPO	Angga Wahyudi	14	08.00 – 12.00 WIB
15	GAYAMDOMPO	Hafidz Nurudin	15	08.00 – 12.00 WIB
16	GAYAMDOMPO	Afif Burhanudin	16	13.00 – 16.00 WIB
17	GAYAMDOMPO	Didik Warsito	17	13.00 – 16.00 WIB
18	GAYAMDOMPO	Tri Handayani	18	13.00 – 16.00 WIB
19	GAYAMDOMPO	Handoko	19	13.00 – 16.00 WIB
20	GAYAMDOMPO	Novian Adistya Bima Putra	20	13.00 – 16.00 WIB
21	GAYAMDOMPO	Sri Suryati	20	13.00 – 16.00 WIB
22	GAYAMDOMPO	Eko Priyono	21	13.00 – 16.00 WIB
23	GAYAMDOMPO	Ibnu Chabib	22	13.00 – 16.00 WIB

Jadwal Wawancara

Hari/tanggal : 13 Januari 2024

Lokasi: Penginapan Keluarga ATMO(Jl.Kantil No26 Dompon Karanganyar)

NO	KELURAHAN	NAMA	NO. TPS	JAM
1	POPONGAN	Heriyanto Sulistiyo	1	13.00 – 16.00 WIB
2	POPONGAN	Dwi Mayasari	2	13.00 – 16.00 WIB
3	POPONGAN	Slamet Daryanto	3	13.00 – 16.00 WIB
4	POPONGAN	Melati Sukmanindita Pratiwi	3	13.00 – 16.00 WIB
5	POPONGAN	Alfino Adi Risetyanto	4	13.00 – 16.00 WIB
6	POPONGAN	Tukiman	5	13.00 – 16.00 WIB
7	POPONGAN	Lucky Andinna Santyoko Y.	5	13.00 – 16.00 WIB
8	POPONGAN	Arief Fajar Nugroho	6	13.00 – 16.00 WIB
9	POPONGAN	Bayu Prihandi Widamasno	7	13.00 – 16.00 WIB
10	POPONGAN	Muhammad Afrizal Rahardyan	8	13.00 – 16.00 WIB
11	POPONGAN	Windy Kurnyawati	9	13.00 – 16.00 WIB
12	POPONGAN	Makruf Sufyan Fauzi	10	13.00 – 16.00 WIB
13	POPONGAN	Sismiyarso	11	13.00 – 16.00 WIB
14	POPONGAN	Lestyan Fathur Rohman	12	13.00 – 16.00 WIB
15	POPONGAN	Emy Puji Lestari	13	13.00 – 16.00 WIB
16	POPONGAN	Triyani	14	13.00 – 16.00 WIB
17	POPONGAN	Irma Suryani	15	13.00 – 16.00 WIB
18	POPONGAN	Ela Septiningsih	16	13.00 – 16.00 WIB
19	POPONGAN	Suradi Tri Sutrisno	17	13.00 – 16.00 WIB
20	POPONGAN	Suratno	18	13.00 – 16.00 WIB
21	POPONGAN	Anisah Kusuma Wardani	19	13.00 – 16.00 WIB
22	POPONGAN	Yusuf Hartono	20	13.00 – 16.00 WIB
23	POPONGAN	Eko Aprilianto	21	13.00 – 16.00 WIB
24	POPONGAN	Elvira Rossyana Safitri	21	13.00 – 16.00 WIB
25	POPONGAN	Febriyani Astarianur	22	13.00 – 16.00 WIB

26	POPONGAN	Shefrida Listhyanita	23	13.00 – 16.00 WIB
27	POPONGAN	Khoiril Hidayat R	24	13.00 – 16.00 WIB
28	POPONGAN	Abdillah Ichsanul A Mal	25	13.00 – 16.00 WIB
29	POPONGAN	Agus Kris Supriyani	26	13.00 – 16.00 WIB

Jadwal Wawancara

Hari/tanggal : 14 Januari 2024

Lokasi: Penginapan Keluarga ATMO(Jl.Kantil No26 Dompon Karanganyar)

NO	KELURAHAN	NAMA	NO.TPS	JAM
1	BEJEN	Hendra Wicaksono	1	08.00 – 12.00 WIB
2	BEJEN	Suparno	2	08.00 – 12.00 WIB
3	BEJEN	Agus Karyadi	3	08.00 – 12.00 WIB
4	BEJEN	Fridana Yulia Nuranggraeni	4	08.00 – 12.00 WIB
5	BEJEN	Indriani Novietsy	5	08.00 – 12.00 WIB
6	BEJEN	Danang Haryanto	6	08.00 – 12.00 WIB
7	BEJEN	Novita Anggun Pratiwi	7	08.00 – 12.00 WIB
8	BEJEN	Bangkit Tri Wahyuaji	8	08.00 – 12.00 WIB
9	BEJEN	Chandra Hafid	9	08.00 – 12.00 WIB
10	BEJEN	Ary Dharmawan	10	08.00 – 12.00 WIB
11	BEJEN	Kirman	11	08.00 – 12.00 WIB
12	BEJEN	Wiwiet Sunaryati	12	08.00 – 12.00 WIB
13	BEJEN	Wijianto	13	08.00 – 12.00 WIB
14	BEJEN	Luthfiana Zayyani	14	08.00 – 12.00 WIB
15	BEJEN	Riki Bagaskoro Aji	15	08.00 – 12.00 WIB
16	BEJEN	Haidar Mmuhammad Sukron	16	08.00 – 12.00 WIB
17	BEJEN	Ihsan ulinnuha	17	08.00 – 12.00 WIB

18	BEJEN	decca revontio fernanda	18	08.00 – 12.00 WIB
19	BEJEN	Dimas Hafid Karyono	19	08.00 – 12.00 WIB
20	BEJEN	Rahmat Budi Santoso	20	08.00 – 12.00 WIB
21	BEJEN	Suwarno	21	08.00 – 12.00 WIB
22	BEJEN	Suwardo	22	08.00 – 12.00 WIB
23	BEJEN	Faisal Alex Manuputi	23	08.00 – 12.00 WIB
24	BEJEN	Yubbi Setyanto	24	08.00 – 12.00 WIB
25	BEJEN	Sugino	25	08.00 – 12.00 WIB
26	BEJEN	Aditya Yuda Pratama	26	08.00 – 12.00 WIB
27	BEJEN	Septiana Wahyu Widiyanti	27	08.00 – 12.00 WIB
28	BEJEN	Irkamna Rahma Fajriyani	28	08.00 – 12.00 WIB
29	BEJEN	Setyo Nugroho	29	08.00 – 12.00 WIB
30	BEJEN	Anton Sulistiyanto	30	08.00 – 12.00 WIB
31	BEJEN	Diah Kristiani	31	08.00 – 12.00 WIB
32	BEJEN	Muhammad Azis Khamndani	32	08.00 – 12.00 WIB
33	BEJEN	Mudriastuti	33	08.00 – 12.00 WIB
34	BEJEN	Dwi Ambar Wati	34	08.00 – 12.00 WIB
35	BEJEN	Tri Basuki	35	08.00 – 12.00 WIB
36	BEJEN	Aswab Nanda Prattama	36	08.00 – 12.00 WIB
37	BEJEN	Dwi Setiyanto	37	08.00 – 12.00 WIB
38	BEJEN	Sunarto	38	08.00 – 12.00 WIB
39	BEJEN	Dwi Haryanto	39	08.00 – 12.00 WIB
40	BEJEN	Khoirun Nisa	39	08.00 – 12.00 WIB

Jadwal Wawancara

Hari/tanggal : 14 Januari 2024

Lokasi: Penginapan Keluarga ATMO(Jl.Kantil No26 Dompon Karanganyar

NO	KELURAHAN	NAMA	NO. TPS	JAM
1	JANTIHARJO	Romadhon Bagus Subriantoro	1	13.00 – 16.00 WIB
2	JANTIHARJO	Dwiky Setyoningrum	2	13.00 – 16.00 WIB
3	JANTIHARJO	Nadziftya Himawan	3	13.00 – 16.00 WIB
4	JANTIHARJO	Wisnu Fachrudin Sumarno	4	13.00 – 16.00 WIB
5	JANTIHARJO	Nina Tri Ningsih	5	13.00 – 16.00 WIB
6	JANTIHARJO	Ary Wibowo	5	13.00 – 16.00 WIB
7	JANTIHARJO	Ficky Nugroho	6	13.00 – 16.00 WIB
8	JANTIHARJO	Amin Fajar Waskito	7	13.00 – 16.00 WIB
9	JANTIHARJO	Fitroh Birul W	8	13.00 – 16.00 WIB
10	JANTIHARJO	Maratun Shoimatus	9	13.00 – 16.00 WIB
11	JANTIHARJO	Arif Mustofa	10	13.00 – 16.00 WIB
12	JANTIHARJO	Suripto	11	13.00 – 16.00 WIB
13	JANTIHARJO	Novita Kusuma Wardani	11	13.00 – 16.00 WIB
14	JANTIHARJO	Mulyanto	12	13.00 – 16.00 WIB
15	JANTIHARJO	Endang Suwati	13	13.00 – 16.00 WIB
16	JANTIHARJO	Heri Wibowo	13	13.00 – 16.00 WIB
17	JANTIHARJO	Tri Amiasih	14	13.00 – 16.00 WIB
18	JANTIHARJO	Pemi Setiyami	15	13.00 – 16.00 WIB
19	JANTIHARJO	Trisno	16	13.00 – 16.00 WIB
20	JANTIHARJO	Purwanto	17	13.00 – 16.00 WIB
21	JANTIHARJO	Sri Lestari	18	13.00 – 16.00 WIB
22	JANTIHARJO	Alex Muryadi	18	13.00 – 16.00 WIB
23	JANTIHARJO	Dwi Lestari Ningsih	19	13.00 – 16.00 WIB
24	JANTIHARJO	Darmadi Joko Santoso	20	13.00 – 16.00 WIB

Jadwal Wawancara

Hari/tanggal : 14 Januari 2024

Lokasi: Penginapan Keluarga ATMO(Jl.Kantil No26 Dompon Karanganyar

N O	KELURAHAN	NAMA	NO. TPS	JAM
1	KARANGANYAR	Dwi Mulyadi	1	13.00 – 16.00 WIB
2	KARANGANYAR	Aprie Tri Nugraha	2	13.00 – 16.00 WIB
3	KARANGANYAR	Muhammad Wally Fajri	3	13.00 – 16.00 WIB
4	KARANGANYAR	Petrus Wahyu Santoso	4	13.00 – 16.00 WIB
5	KARANGANYAR	Budiyawan Ekho Putro	5	13.00 – 16.00 WIB
6	KARANGANYAR	Mita Kurniawati Wijaya	5	13.00 – 16.00 WIB
7	KARANGANYAR	Agus Junaedi	6	13.00 – 16.00 WIB
8	KARANGANYAR	Nety Sulistyoningsih	7	13.00 – 16.00 WIB
9	KARANGANYAR	Sumarni	8	13.00 – 16.00 WIB
10	KARANGANYAR	Christina Indah Puspita	9	13.00 – 16.00 WIB
11	KARANGANYAR	Bias Exact Ainida R	10	13.00 – 16.00 WIB
12	KARANGANYAR	Menik Sumarni	11	13.00 – 16.00 WIB
13	KARANGANYAR	Laksmi Sulistyo Rini	12	13.00 – 16.00 WIB
14	KARANGANYAR	Joko Susilo	12	13.00 – 16.00 WIB
15	KARANGANYAR	Yulia Fitriyani	13	13.00 – 16.00 WIB
16	KARANGANYAR	Ahmawi	14	13.00 – 16.00 WIB
17	KARANGANYAR	Ary Wibowo	15	13.00 – 16.00 WIB

Jadwal Wawancara

Hari/tanggal : 15 Januari 2024

Lokasi: Penginapan Keluarga ATMO(Jl.Kantil No26 Dompon Karanganyar)

NO	KELURAHAN	NAMA	NO. TPS	JAM
1	TEGALGEDE	Zulfan Satria	1	08.00 – 12.00 WIB
2	TEGALGEDE	Sholaikah Mitasari	2	08.00 – 12.00 WIB
3	TEGALGEDE	Irma Nur Hidayah	3	08.00 – 12.00 WIB
4	TEGALGEDE	Surahno	4	08.00 – 12.00 WIB
5	TEGALGEDE	Eka Purwaningsih	5	08.00 – 12.00 WIB
6	TEGALGEDE	Mukhsinin Surya Kartika	6	08.00 – 12.00 WIB
7	TEGALGEDE	Robet Andriansyah	7	08.00 – 12.00 WIB
8	TEGALGEDE	Bayu Aji Setyawan	8	08.00 – 12.00 WIB
9	TEGALGEDE	Endra Prasetyo	9	08.00 – 12.00 WIB
10	TEGALGEDE	Thomas Adi Pamungkas	10	08.00 – 12.00 WIB
11	TEGALGEDE	Irawan Bangkit Sanjaya	11	08.00 – 12.00 WIB
12	TEGALGEDE	Rohmah Yuni Astuti	12	08.00 – 12.00 WIB
13	TEGALGEDE	Tedy Setiyo Budi	13	08.00 – 12.00 WIB
14	TEGALGEDE	Dika puspitaningrum	13	08.00 – 12.00 WIB
15	TEGALGEDE	Anggara Resta Fhauzi	14	08.00 – 12.00 WIB
16	TEGALGEDE	Febryana Dwi Nugraheni	15	08.00 – 12.00 WIB
17	TEGALGEDE	Fitri Sundari	16	08.00 – 12.00 WIB
18	TEGALGEDE	Fakhra Karunia Permana	17	08.00 – 12.00 WIB
19	TEGALGEDE	Roni Afriyanto	18	08.00 – 12.00 WIB
20	TEGALGEDE	Bayu Setiawan	19	08.00 – 12.00 WIB

21	TEGALGEDE	Fakhri Karunia Permadi	20	08.00 – 12.00 WIB
22	TEGALGEDE	Bangkit Wahyudi	21	08.00 – 12.00 WIB
23	TEGALGEDE	Sularno	22	08.00 – 12.00 WIB
24	TEGALGEDE	Tata Nur Raza	23	08.00 – 12.00 WIB
25	TEGALGEDE	Warsito Hadi	24	08.00 – 12.00 WIB
26	TEGALGEDE	Rahmad Basuki	25	08.00 – 12.00 WIB
27	TEGALGEDE	Kabut Naryanto	26	08.00 – 12.00 WIB
28	TEGALGEDE	Muhammad Hanafi Windra Saptani	27	08.00 – 12.00 WIB
29	TEGALGEDE	Yunita Kharismawati	27	08.00 – 12.00 WIB
30	TEGALGEDE	Fatima Aizahro	28	08.00 – 12.00 WIB
31	TEGALGEDE	Edo Aldianto	28	08.00 – 12.00 WIB
32	TEGALGEDE	Herlyana Novanka	29	08.00 – 12.00 WIB
33	TEGALGEDE	Slamet Riyadi	30	08.00 – 12.00 WIB
34	TEGALGEDE	Wahyu Indarto	30	08.00 – 12.00 WIB
35	TEGALGEDE	Adistya Wicaksana	31	08.00 – 12.00 WIB
36	TEGALGEDE	Ristianto	32	08.00 – 12.00 WIB
37	TEGALGEDE	Sekar Jagad Kinanthi Sejati	33	08.00 – 12.00 WIB
38	TEGALGEDE	Belly Santoso	33	08.00 – 12.00 WIB

Jadwal Wawancara

Hari/tanggal : 15 Januari 2024

Lokasi: Penginapan Keluarga ATMO(Jl.Kantil No26 Dompon Karanganyar)

NO	KELURAHAN	NAMA	NO. TPS	JAM
1	BOLONG	Priyono	1	13.00 – 16.00 WIB
2	BOLONG	Sri Ningsih	2	13.00 – 16.00 WIB
3	BOLONG	Suparso	3	13.00 – 16.00 WIB
4	BOLONG	Nurul Mitawati	4	13.00 – 16.00 WIB
5	BOLONG	Agus Apriyadi	5	13.00 – 16.00 WIB
6	BOLONG	Supomo	6	13.00 – 16.00 WIB
7	BOLONG	Johan Setiarsa	7	13.00 – 16.00 WIB
8	BOLONG	Gita Amiliya Wulandari	8	13.00 – 16.00 WIB
9	BOLONG	Joko Warseno	9	13.00 – 16.00 WIB
10	BOLONG	Aulia Izzati	10	13.00 – 16.00 WIB
11	BOLONG	Sholikin	11	13.00 – 16.00 WIB
12	BOLONG	Wasiati	12	13.00 – 16.00 WIB

Jadwal Wawancara

Hari/tanggal : 15 Januari 2024

Lokasi: Penginapan Keluarga ATMO(Jl.Kantil No26 Dompon Karanganyar)

NO	KELURAHAN	NAMA	NO. TPS	JAM
1	JUNGKE	Ikke Purwakaningtyas S	1	13.00 – 16.00 WIB
2	JUNGKE	Seno Istanto	2	13.00 – 16.00 WIB
3	JUNGKE	Dwitasari Indra Pertiwi	3	13.00 – 16.00 WIB
4	JUNGKE	Okta Dwi Sulistyowati	4	13.00 – 16.00 WIB
5	JUNGKE	Henny Septinawati	4	13.00 – 16.00 WIB
6	JUNGKE	Irwan Sri Nurwanto	5	13.00 – 16.00 WIB

7	JUNGKE	Muklis Pratama Adil Hartanto	6	13.00 – 16.00 WIB
8	JUNGKE	Maylani Ayu	7	13.00 – 16.00 WIB
9	JUNGKE	Didik Oni Suryono	8	13.00 – 16.00 WIB
10	JUNGKE	Murdiyatmo	9	13.00 – 16.00 WIB
11	JUNGKE	Eko Agung Supriyanto	10	13.00 – 16.00 WIB
12	JUNGKE	Abdullah Fattah	11	13.00 – 16.00 WIB
13	JUNGKE	Gendro Amin Tetuko	12	13.00 – 16.00 WIB
14	JUNGKE	Muhammad Zainudin	13	13.00 – 16.00 WIB
15	JUNGKE	Muhammad Taufiq Hidayah	14	13.00 – 16.00 WIB
16	JUNGKE	Muhammad Juhar Arifin Vacouma	15	13.00 – 16.00 WIB
17	JUNGKE	Nur Fadilah Utami	16	13.00 – 16.00 WIB
18	JUNGKE	ST Wahyu Pranowohadi	17	13.00 – 16.00 WIB
19	JUNGKE	Firdha Nur Azizah	18	13.00 – 16.00 WIB

Jadwal Wawancara

Hari/tanggal : 16 Januari 2024

Lokasi: Penginapan Keluarga ATMO(Jl.Kantil No26 Dompon Karanganyar)

NO	KELURAHAN	NAMA	NO. TPS	JAM
1	DELINGAN	Larto	1	08.00 – 12.00 WIB
2	DELINGAN	Wahyuningsih	2	08.00 – 12.00 WIB
3	DELINGAN	Sri Lestari	3	08.00 – 12.00 WIB
4	DELINGAN	Abdul Rosid	4	08.00 – 12.00 WIB
5	DELINGAN	Desi Lajar Sari	5	08.00 – 12.00 WIB
6	DELINGAN	Alif Puspitaningrum	6	08.00 – 12.00 WIB
7	DELINGAN	Septi Winahyu	7	08.00 – 12.00 WIB

		Prawesti		
8	DELINGAN	Iswahyudi	8	08.00 – 12.00 WIB
9	DELINGAN	Yoga lufhi Mutdasir	9	08.00 – 12.00 WIB
10	DELINGAN	Danang Tri P	10	08.00 – 12.00 WIB
11	DELINGAN	Anggi Gilang Setiyawan	11	08.00 – 12.00 WIB
12	DELINGAN	Eko Wibowo	12	08.00 – 12.00 WIB
13	DELINGAN	Supardi	13	08.00 – 12.00 WIB
14	DELINGAN	Rio Rizqi Irawan	14	08.00 – 12.00 WIB
15	DELINGAN	Feri Nur Cahyono	15	08.00 – 12.00 WIB
16	DELINGAN	Marimin	16	08.00 – 12.00 WIB
17	DELINGAN	Catur Dwi Yuliyanto	17	08.00 – 12.00 WIB
18	DELINGAN	Dwi Endarto	18	08.00 – 12.00 WIB
19	DELINGAN	Aris Ariwibowo	19	08.00 – 12.00 WIB

Jadwal Wawancara

Hari/tanggal : 16 Januari 2024

**Lokasi : Penginapan Keluarga ATMO (Jl. Kantil No 26 Dompon
Karanganyar)**

NO	KELURAHAN	NAMA	NO. TPS	JAM
1	LALUNG	Isnaini Niswatun	1	08.00 – 12.00 WIB
2	LALUNG	Eko Priyanto	2	08.00 – 12.00 WIB
3	LALUNG	Fajar Iswahyudi	3	08.00 – 12.00 WIB
4	LALUNG	Nova Ari Anggoro	4	08.00 – 12.00 WIB
5	LALUNG	Suyanto	5	08.00 – 12.00 WIB
6	LALUNG	Abizar Muhammad Mulia	6	08.00 – 12.00 WIB

7	LALUNG	Arin Rosalina Fardani	7	08.00 – 12.00 WIB
8	LALUNG	Khoirul Mustofa	8	08.00 – 12.00 WIB
9	LALUNG	Agus Fitrianto	9	08.00 – 12.00 WIB
10	LALUNG	Selviana Novita Nugraheni	10	08.00 – 12.00 WIB
11	LALUNG	Evita Diah Indriyani	11	13.00 – 16.00 WIB
12	LALUNG	Nur Hananto	12	13.00 – 16.00 WIB
13	LALUNG	Dwi Prasetyo	13	13.00 – 16.00 WIB
14	LALUNG	Rahmat Anwar	14	13.00 – 16.00 WIB
15	LALUNG	Yayang Risma Bella	15	13.00 – 16.00 WIB
16	LALUNG	Muhamad Sidiq Bagus	16	13.00 – 16.00 WIB
17	LALUNG	Tri Agung Wahyudi	17	13.00 – 16.00 WIB
18	LALUNG	wahyu winoto	18	13.00 – 16.00 WIB
19	LALUNG	Agung tri nugroho	19	13.00 – 16.00 WIB
20	LALUNG	Hariyanto	20	13.00 – 16.00 WIB
21	LALUNG	Kasto	21	13.00 – 16.00 WIB
22	LALUNG	Iva Yuliana	22	13.00 – 16.00 WIB
23	LALUNG	Yuliaty	23	13.00 – 16.00 WIB
24	LALUNG	Hartani Welas Asih	24	13.00 – 16.00 WIB
25	LALUNG	Putro Solikin	25	13.00 – 16.00 WIB
26	LALUNG	Baut Sulistiyo	26	13.00 – 16.00 WIB
27	LALUNG	Annisa Zahra Insani	27	13.00 – 16.00 WIB
28	LALUNG	Arief Budiawan	28	13.00 – 16.00 WIB
29	LALUNG	Anita Darsi Rahayu	28	13.00 – 16.00 WIB
30	LALUNG	Dewi Fatimah Anjarsari	29	13.00 – 16.00 WIB

Jadwal Wawancara

Hari/tanggal : 16 Januari 2024

Lokasi: Penginapan Keluarga ATMO(Jl.Kantil No26 Dompon Karanganyar)

NO	KELURAHAN	NAMA	NO. TPS	JAM
1	CANGAKAN	Yuliana Kristanti	1	13.00 – 16.00 WIB
2	CANGAKAN	Ahmad Dhani Kurniawan	2	13.00 – 16.00 WIB
3	CANGAKAN	Ahmad Yaini	2	13.00 – 16.00 WIB
4	CANGAKAN	Anik Tri Lestari	3	13.00 – 16.00 WIB
5	CANGAKAN	Nanik Wahyuningsih	4	13.00 – 16.00 WIB
6	CANGAKAN	Yuli Rahmanto	5	13.00 – 16.00 WIB
7	CANGAKAN	Syaiful Mujahidin Hamzah ST	6	13.00 – 16.00 WIB
8	CANGAKAN	Muhammad Fauzi Hafiz	7	13.00 – 16.00 WIB
9	CANGAKAN	Elyana Mufidah	8	13.00 – 16.00 WIB
10	CANGAKAN	Sri Lestari	9	13.00 – 16.00 WIB
11	CANGAKAN	Sularto	9	13.00 – 16.00 WIB
12	CANGAKAN	Ahmad Setyawan	10	13.00 – 16.00 WIB
13	CANGAKAN	Juana Gana Pramudya	11	13.00 – 16.00 WIB
14	CANGAKAN	Fenddy Purnomo	12	13.00 – 16.00 WIB
15	CANGAKAN	Budi Santoso	13	13.00 – 16.00 WIB
16	CANGAKAN	Irianto Firmansyah	14	13.00 – 16.00 WIB
17	CANGAKAN	Hartono	15	13.00 – 16.00 WIB
18	CANGAKAN	FR. Retno Wulandari	16	13.00 – 16.00 WIB
19	CANGAKAN	Alfina Vio Annistasia	17	13.00 – 16.00 WIB
20	CANGAKAN	Rachmad tri Novianto	18	13.00 – 16.00 WIB
21	CANGAKAN	Ahmad Fadhil	19	13.00 – 16.00 WIB

		Akbaroi		
22	CANGAKAN	Ahmad Zaini	20	13.00 – 16.00 WIB
23	CANGAKAN	Supriyadi	21	13.00 – 16.00 WIB



(Foto Wawancara Caln Pengawas TPS)

Dari Hasil wawancara ditetapkan 287 pendaftar diterima seagai pengawas TPS dengan pengumuman nomor 06/K.JT/11.09/PTPS/01/2024. Berikut nama Pengawas TPS terpilih.

**PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENGAWAS TPS
KELURAHAN/DESA SE KECAMATAN KARANGANYAR**

Nomor : 06/KJT/11.09/PTPS/01/2024

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan legalitas berkas persyaratan calon Pengawas TPS dari Kelurahan/Desa Se Kecamatan Karanganyar, bersama ini kami Panwaslu Kecamatan Karanganyar mengumumkan nama-nama Anggota Pengawas TPS terpilih untuk Kelurahan/Desa Se Kecamatan Karanganyar sebagai berikut:

KELURAHAN GEDONG

No	Nama	No. TPS	Kelurahan/Desa
1	Gita Dyadara	1	Gedong
2	Dewi Sekar Pandansari	2	Gedong
3	Uswatun Khasanah	3	Gedong
4	Indra Febriyanto	4	Gedong
5	Agung Budiyanto	5	Gedong
6	Rokhim Teguh Hariyanto	6	Gedong
7	Christian Dwi Nugroho	7	Gedong
8	Ratih Nur Indah Sari	8	Gedong
9	Witanto	9	Gedong
10	Wawan Prasetyo	10	Gedong
11	Suwarso	11	Gedong
12	Muhamad Rosyid	12	Gedong
13	Ananda Tiara Fitri Wardani	13	Gedong
14	Frida Muryani	14	Gedong
15	Imam Suhudi	15	Gedong
16	Dwi Safitri	16	Gedong
17	Hanna Astranindita S.P	17	Gedong
18	Jamil Maqqsid	18	Gedong
19	Pandono	19	Gedong
20	Joko Musliyanto	20	Gedong
21	Aris Triyanto	21	Gedong
22	Dhemas Kristiyowadi	22	Gedong

KELURAHAN GAYAMDOMPO

No	Nama	No. TPS	Kelurahan/Desa
1	Yuli Tiansih	1	Gayamdompo
2	Slamet Wiranto	2	Gayamdompo
3	Sartika Agustina	3	Gayamdompo
4	Wafiq Fida Muntashir	4	Gayamdompo
5	Wahyudi	5	Gayamdompo
6	Yuniar Eka Pratama	6	Gayamdompo
7	Agung Sudrajat	7	Gayamdompo
8	Ilham Praditya Dananjaya	8	Gayamdompo
9	Hendrayana Pangestu	9	Gayamdompo
10	Novian Adistya Bima Putra	10	Gayamdompo
11	Desy Wandarista Putri	11	Gayamdompo
12	Pristia Gebby Alifiaqusna	12	Gayamdompo
13	Nur Aini Ramadhani	13	Gayamdompo
14	Angga Wahyudi	14	Gayamdompo
15	Hafidz Nurudin	15	Gayamdompo
16	Aff Burhanudin	16	Gayamdompo
17	Didik Warsito	17	Gayamdompo
18	Tri Handayani	18	Gayamdompo
19	Handoko	19	Gayamdompo
20	Sri Suryati	20	Gayamdompo
21	Eko Priyono	21	Gayamdompo
22	Ibnu Chabib	22	Gayamdompo

KELURAHAN POPONGAN

No	Nama	No. TPS	Kelurahan/Desa
1	Heriyanto Sulistiyo	1	Popongan
2	Dwi Mayasari	2	Popongan
3	Melati Sukmanindita Pratiwi	3	Popongan
4	Ilham Syarifudin	4	Popongan
5	Lucky Andinna Santyoko Y.	5	Popongan
6	Arief Fajar Nugroho	6	Popongan
7	Bayu Prihandi Widamasno	7	Popongan
8	Muhammad Afrizal Rahardyan	8	Popongan
9	Windy Kurnyawati	9	Popongan
10	Makruf Sufyan Fauzi	10	Popongan
11	Sismiyarso	11	Popongan
12	Lestyan Fathur Rohman	12	Popongan
13	Danny Yoga Anjasmoro	13	Popongan
14	Triyani	14	Popongan
15	Irma Suryani	15	Popongan
16	Ela Septiningsih	16	Popongan
17	Suradi Tri Sutrisno	17	Popongan
18	Suratno	18	Popongan
19	Anisah Kusuma Wardani	19	Popongan
20	Yusuf Hartono	20	Popongan
21	Eko Aprilianto	21	Popongan
22	Febriyani Astarianur	22	Popongan
23	Shefrida Listhyanita	23	Popongan
24	Khoiril Hidayat R	24	Popongan
25	Abdillah Ichsanul A Mal	25	Popongan
26	Alfino Adi Risetyanto	26	Popongan

KELURAHAN BEJEN

No	Nama	No. TPS	Kelurahan/Desa
1	Hendra Wicaksono	1	Bejen
2	Suparno	2	Bejen
3	Agus Karyadi	3	Bejen
4	Fridana Yulia Nuranggraeni	4	Bejen
5	Indriani Novietsy	5	Bejen
6	Danang Haryanto	6	Bejen
7	Novita Anggun Pratiwi	7	Bejen
8	Bangkit Tri Wahyuaji	8	Bejen
9	Chandra Hafid	9	Bejen
10	Ary Dharmawan	10	Bejen
11	Kirman	11	Bejen
12	Wiwiet Sunaryati	12	Bejen
13	Wijianto	13	Bejen
14	Luthfiana Zayyani	14	Bejen
15	Khoirun Nisa	15	Bejen
16	Haidar Mmuhammad Sukron	16	Bejen
17	Ihsan ulinnuha	17	Bejen
18	decca revontio fernanda	18	Bejen
19	Dimas Hafid Karyono	19	Bejen
20	Rahmat Budi Santoso	20	Bejen
21	Suwarno	21	Bejen
22	Suwardo	22	Bejen
23	Faisal Alex Manuputi	23	Bejen
24	Yubbi Setyanto	24	Bejen
25	Sugino	25	Bejen
26	Aditya Yuda Pratama	26	Bejen
27	Septiana Wahyu Widiyanti	27	Bejen
28	Irkamna Rahma Fajriyani	28	Bejen
29	Setyo Nugroho	29	Bejen
30	Anton Sulistiyanto	30	Bejen
31	Diah Kristiani	31	Bejen
32	Muhammad Azis Khamndani	32	Bejen
33	Mudriastuti	33	Bejen
34	Dwi Ambar Wati	34	Bejen
35	Tri Basuki	35	Bejen
36	Aswab Nanda Prattama	36	Bejen
37	Dwi Setiyanto	37	Bejen
38	Sunarto	38	Bejen
39	Dwi Haryanto	39	Bejen

KELURAHAN JANTIHARJO

No	Nama	No. TPS	Kelurahan/Desa
1	Romadhon Bagus Subriantoro	1	Jantiharjo
2	Dwiky Setyoningrum	2	Jantiharjo
3	Nadziftya Himawan	3	Jantiharjo
4	Wisnu Fachrudin Sumarno	4	Jantiharjo
5	Nina Tri Ningsih	5	Jantiharjo
6	Ficky Nugroho	6	Jantiharjo
7	Amin Fajar Waskito	7	Jantiharjo
8	Fitroh Birul W	8	Jantiharjo
9	Maratun Shoimatus	9	Jantiharjo
10	Arif Mustofa	10	Jantiharjo
11	Suripto	11	Jantiharjo
12	Mulyanto	12	Jantiharjo
13	Endang Suwati	13	Jantiharjo
14	Tri Amiasih	14	Jantiharjo
15	Any Wibowo	15	Jantiharjo
16	Trisno	16	Jantiharjo
17	Novita Kusuma Wardani	17	Jantiharjo
18	Marno	18	Jantiharjo
19	Dwi Lestari Ningsih	19	Jantiharjo
20	Darmadi Joko Santoso	20	Jantiharjo

KELURAHAN KARANGANYAR

No	Nama	No. TPS	Kelurahan/Desa
1	Dwi Mulyadi	1	Karanganyar
2	Aprie Tri Nugraha	2	Karanganyar
3	Muhammad Wally Fajri	3	Karanganyar
4	Petrus Wahyu Santoso	4	Karanganyar
5	Budiyawan Ekho Putro	5	Karanganyar
6	Agus Junaedi	6	Karanganyar
7	Nety Sulistyoningih	7	Karanganyar
8	Sumarni	8	Karanganyar
9	Ahmawi	9	Karanganyar
10	Bias Exact Ainida R	10	Karanganyar
11	Menik Sumarni	11	Karanganyar
12	Joko Susilo	12	Karanganyar
13	Yulia Fitriyani	13	Karanganyar
14	Laksmi Sulistyo Rini	14	Karanganyar
15	Ary Wibowo	15	Karanganyar

KELURAHAN BOLONG

No	Nama	No. TPS	Kelurahan/Desa
1	Priyono	1	Bolong
2	Sri Ningsih	2	Bolong
3	Suparso	3	Bolong
4	Nurul Mitawati	4	Bolong
5	Agus Apriyadi	5	Bolong
6	Supomo	6	Bolong
7	Johan Setiarsa	7	Bolong
8	Gita Amiliya Wulandari	8	Bolong
9	Joko Warseno	9	Bolong
10	Aulia Izzati	10	Bolong
11	Sholikin	11	Bolong
12	Wasiati	12	Bolong

KELURAHAN TEGALGEDE

No	Nama	No. TPS	Kelurahan/Desa
1	Zulfan Satria	1	Tegalgede
2	Slamet Riyadi	2	Tegalgede
3	Irma Nur Hidayah	3	Tegalgede
4	Surahno	4	Tegalgede
5	Eka Purwaningsih	5	Tegalgede
6	Mukhsinin Surya Kartika	6	Tegalgede
7	Robet Andriansyah	7	Tegalgede
8	Bayu Aji Setyawan	8	Tegalgede
9	Endra Prasetyo	9	Tegalgede
10	Dika puspitaningrum	10	Tegalgede
11	Irawan Bangkit Sanjaya	11	Tegalgede
12	Rohmah Yuni Astuti	12	Tegalgede
13	Tedy Setiyo Budi	13	Tegalgede
14	Anggara Resta Fhauzi	14	Tegalgede
15	Febryana Dwi Nugraheni	15	Tegalgede
16	Fitri Sundari	16	Tegalgede
17	Fakhra Karunia Permana	17	Tegalgede
18	Roni Afriyanto	18	Tegalgede
19	Bayu Setiawan	19	Tegalgede
20	Fakhri Karunia Permadi	20	Tegalgede
21	Bangkit Wahyudi	21	Tegalgede
22	Sulamo	22	Tegalgede
23	Tata Nur Raza	23	Tegalgede
24	Warsito Hadi	24	Tegalgede
25	Rahmad Basuki	25	Tegalgede
26	Kabut Naryanto	26	Tegalgede
27	Yunita Kharismawati	27	Tegalgede
28	Edo Aldianto	28	Tegalgede
29	Herlyana Novanka	29	Tegalgede
30	Wahyu Indarto	30	Tegalgede
31	Adistya Wicaksana	31	Tegalgede
32	Ristianto	32	Tegalgede
33	Belly Santoso	33	Tegalgede

KELURAHAN JUNGKE

No	Nama	No. TPS	Kelurahan/Desa
1	Anita Sulistiyani, SE	1	Jungke
2	Seno Istanto	2	Jungke
3	Dwitasari Indra Pertiwi	3	Jungke
4	Muh. Abdul Rokhim,S.Pd	4	Jungke
5	Irwan Sri Nurwanto	5	Jungke
6	Muklis Pratama Adil Hartanto	6	Jungke
7	Maylani Ayu	7	Jungke
8	Didik Oni Suryono	8	Jungke
9	Murdiyatmo	9	Jungke
10	Eko Agung Supriyanto	10	Jungke
11	Abdullah Fattah	11	Jungke
12	Gendro Amin Tetuko	12	Jungke
13	Muhammad Zainudin	13	Jungke
14	Muhammad Taufiq Hidayah	14	Jungke
15	Muhammad Jauhar Arifin Vacouma	15	Jungke
16	Nur Fadilah Utami	16	Jungke
17	ST Wahyu Pranowohadi	17	Jungke
18	Firdha Nur Azizah	18	Jungke

KELURAHAN DELINGAN

No	Nama	No. TPS	Kelurahan/Desa
1	Larto	1	Delingan
2	Wahyuningsih	2	Delingan
3	Sri Lestari	3	Delingan
4	Abdul Rosid	4	Delingan
5	Desi Lajar Sari	5	Delingan
6	Alif Puspitaningrum	6	Delingan
7	Septi Winahyu Prawesti	7	Delingan
8	Iswahyudi	8	Delingan
9	Yoga Iufhi Mutdasir	9	Delingan
10	Danang Tri P	10	Delingan
11	Anggi Gilang Setiyawan	11	Delingan
12	Eko Wibowo	12	Delingan
13	Supardi	13	Delingan
14	Rio Rizqi Irawan	14	Delingan
15	Feri Nur Cahyono	15	Delingan
16	Marimin	16	Delingan
17	Catur Dwi Yuliyanto	17	Delingan
18	Wagimin	18	Delingan
19	Aris Ariwibowo	19	Delingan

KELURAHAN LALUNG

No	Nama	No. TPS	Kelurahan/Desa
1	Isnaini Niswatun	1	Lahung
2	Eko Priyanto	2	Lahung
3	Fajar Iswahyudi	3	Lahung
4	Nova Ari Anggoro	4	Lahung
5	Suyatno	5	Lahung
6	Abizar Muhammad Mulia	6	Lahung
7	Arin Rosalina Fardani	7	Lahung
8	Khoirul Mustofa	8	Lahung
9	Agus Fitrianto	9	Lahung
10	Selviana Novita Nugraheni	10	Lahung
11	Evita Diah Indriyani	11	Lahung
12	Nur Hananto	12	Lahung
13	Dwi Prasetyo	13	Lahung
14	Rahmat Anwar	14	Lahung
15	Yayang Risma Bella	15	Lahung
16	Muhamad Sidiq Bagus	16	Lahung
17	Tri Agung Wahyudi	17	Lahung
18	wahyu winoto	18	Lahung
19	Agung tri nugroho	19	Lahung
20	Hariyanto	20	Lahung
21	Kasto	21	Lahung
22	Iva Yuliana	22	Lahung
23	Yuliati	23	Lahung
24	Hartani Welas Asih	24	Lahung
25	Putro Solikin	25	Lahung
26	Arief Budiawan	26	Lahung
27	Annisa Zahra Insani	27	Lahung
28	Anita Darsi Rahayu	28	Lahung
29	Dewi Fatimah Anjarsari	29	Lahung

KELURAHAN CANGAKAN

No	Nama	No. TPS	Kelurahan/Desa
1	Ahmad Yaini	1	Cangakan
2	Yuliana Kristanti	2	Cangakan
3	Yuli Rahmanto	3	Cangakan
4	Anik Tri Lestari	4	Cangakan
5	Alfina Vio Annistasia	5	Cangakan
6	Syaiful Mujahidin Hamzah ST	6	Cangakan
7	Muhammad Fauzi Hafiz	7	Cangakan
8	Elyana Mufidah	8	Cangakan
9	Sularto	9	Cangakan
10	Ahmad Setyawan	10	Cangakan
11	Ahmad Dhani Kurniawan	11	Cangakan
12	Rachmad tri Novianto	12	Cangakan
13	Budi Santoso	13	Cangakan
14	Irianto Fimansyah	14	Cangakan
15	Sri Lestari	15	Cangakan
16	FR. Retno Wulandari	16	Cangakan
17	Nanik Wahyuningsih	17	Cangakan
18	Fenddy Purnomo	18	Cangakan
19	Ahmad Fadhil Akbaroi	19	Cangakan
20	Ahmad Zaini	20	Cangakan
21	Supriyadi	21	Cangakan
22	Hartono	22	Cangakan
23	Juana Gana Pramudy	23	Cangakan

Pelantikan dan Pembekalan Pengawas TPS

Berdasarkan SK Panwascam no 187/PM.00,02/K.JT.11.09/2/2024 maka Panwascam Karanganyar kaupaten Karanganyar secara resmi melantik Pengawas TPS yang dilaksanakan di gedung MCC



(Foto Pelantikan Pengawas TPS di Gedung MCC karanganyar)

D. PEMBINAAN SDM

1. Pemberhentian PKD meliputi proses PAW PKD

Dalam organisasi Pengawas Pemilu kec. Karanganyar mulai dari tahapan penetapan Anggota PKD hingga semua tugas pelaksanaan pengawasan tahapan pemilu selesai tidak ada pemberhentian dan penggantian PKD

2. Kegiatan penguatan SDM/Organisasi (Bimtek/ToT)

Agar kualitas pengawasan tiap tahapan berjalan maksimal tentu satu hal yang wajib dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Karanganyar

adalah melakukan Peningkatan *skill* kapasitas Anggota. Peningkatan *skill* ini dimaksudkan agar setiap anggota memiliki kapasitas yang mumpuni dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan. Telah kita ketahui bersama bahwa beban seorang Panwas tentu berbeda dengan pelaksana teknis di jajaran PPK ke bawah. Sebagai pengawas tentu Panwaslu harus menguasai dua hal pokok:

pertama, menguasai segala hal tentang peraturan pelaksanaan tahapan dan petunjuk teknis pelaksanaan tahapan yang dilakukan oleh PPK dan jajarannya.

Kedua, menguasai peraturan pelaksanaan pengawasan dan metode penanganan pelanggaran apabila terjadi pelanggaran pada tahapan tersebut. Menyadari pentingnya kebutuhan supply materi peraturan dan pengawasan yang harus dikuasai maka Panwaslu Kecamatan Karanganyar melaksanakan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk upgrade kapasitas anggota.



3. Supervisi dan pembinaan

Kegiatan supervisi yang dilakukan oleh Panwascam Karanganyar dilakukan beberapa kali, berikut kegiatan supervisi yang sudah dilaksanakan:

- a) Supervisi Verifikasi Faktual, memastikan verifikasi sesuai prosedur undang-undang.
- b) Supervisi Pelaksanaan Pengawasan Kampanye, memastikan Panwaslu memahami teknis pengawasan kampanye.
- c) Supervisi Persiapan Pengawasan pemungutan dan Penghitungan Suara pada 14 Februari 2024, memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara di kecamatan Karanganyar tidak ada masalah.
- d) Supervisi pelaksanaan rekapitulasi Perolehan Suara pada 20 Februari 2024. Memastikan rekapitulasi dilaksanakan sesuai aturan.

4. Pengenaan sanksi

Tidak ada pengenaan Sanksi bagi PKD Kec Karanganyar,

E. PROGRAM DAN KEGIATAN PANWASLU

1. Anggaran

Dalam seluruh kegiatan Panwaslu Kecamatan Karanganyar tentu tak luput dari anggaran yang digunakan. Dalam penyerapan anggaran dari pusat panwaslu kecamatan karanganyar dapat memaksimalkan penyerapan anggaran untuk dapat dikerjakan dalam seluruh kegiatan sesuai yang telah di anggarkan. Persentasi dari penyerapan anggaran Panwaslu Kecamatan Karanganyar sekitar 90% dari Total anggaran yang ada.

2. Program/Kegiatan Yang Tidak Dapat Dilaksanakan

Adapun program yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan biaya anggaran adalah antara lain:

- ❑ Sosialisasi ke Sekolah dan instansi panwascam tidak dapat

terlaksana karena tidak ada dukungan financial dari Anggaran penyelenggaraan Pemilu RAB

- ❑ Koordinasi antar Kecamatan dalam satu dapil, kegiatan ini penting namun tidak dapat terlaksana secara rutin karena keterbatasan dukungan financial.

BAB III

PELAKSANAAN KERJA PENCEGAHAN

A. UMUM

Pencegahan dapat didefinisikan dengan suatu kegiatan yang dilakukan sebelum suatu tindakan dugaan pelanggaran tertentu terjadi. Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2019 yang aman tertib terintegritas dan bermartabat, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Karanganyar melakukan upaya pengawasan pada setiap tahapan pemilu. Dalam konteks semboyan Bawaslu *bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu*, salah satu upaya Bawaslu menterjemahkan bersama rakyat adalah upaya Bawaslu dalam tugasnya mencegah pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu maupun perundang-undangan lain termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, TNI/POLRI. Dalam upaya tersebut, panwas kecamatan Karanganyar telah melaksanakan berbagai kegiatan, baik sosialisasi, kerjasama antar lembaga maupun dalam bentuk himbauan baik secara lisan maupun tertulis.

Dalam rangka mengoptimalkan Pengawasan Pemilihan DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Panitia Pengawas Kecamatan Karanganyar melakukan koordinasi dengan *Stakeholder* yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Panwaslu Kecamatan Karanganyar tidak bisa berdiri sendiri tanpa kerjasama dan koordinasi dengan pihak lain. Bentuk kerjasama tersebut harus berkaitan dengan peningkatan pengawasan Pemilu. Adapun kerjasama yang sudah dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Karanganyar antara lain:

No	Nama Lembaga	Bentuk Kerjasama
1	PPK	Perbaikan DPT
2	Kasi Trantib Kecamatan	Penertiban alat peraga kampanye
3	Polsek Karanganyar	Penertiban alat peraga kampanye dan Jaminan keamanan pemilu tahun 2024
4	Koramil Karanganyar	Penertiban alat peraga kampanye dan Jaminan keamanan pemilu tahun 2024
5	Camat Karanganyar	• Koordinasi Staf Sekretariat • Netralitas ASN • Penegakan Hukum Pemilu
6	Lurah se-kec Karanganyar	• Penegakan Hukum Pemilu • Netralitas Aparat Desa
7	Tokoh Masyarakat	Partisipasi Pengawasan

Selama masa kerja Panwascam Karanganyar Kabupaten Karanganyar, telah membuat sebanyak **87 Form model F-cegah** sebagai bentuk pencegahan.

[https://drive.google.com/drive/folders/14oLTdXAyr5sboEJ3dlPzuFZ80oxYMvrG?usp=drive link](https://drive.google.com/drive/folders/14oLTdXAyr5sboEJ3dlPzuFZ80oxYMvrG?usp=drive_link)

B. BENTUK-BENTUK PENCEGAHAN DI SETIAP TAHAPAN PEMILU 2024

1. Pemutakhiran data pemilih

a. Patroli kawal hak pilih

Pengawas Pemilu Kecamatan Karanganyar, Selasa 7 Februari 2023 mengadakan “Patroli Kawal Hak Pilih” di Stadion 45 Karanganyar. Pada kegiatan tersebut juga bertepatan dengan Harlah 1 Abad NU. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk memfasilitasi warga masyarakat dalam melakukan cek DPT online, sehingga masyarakat dapat mengetahui apakah telah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Langkah ini dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Karanganyar sebagai upaya untuk menjaga hak pilih di seluruh negeri, sebagaimana tujuan dari Bawaslu baik dari tingkat pusat sampai daerah.



(Foto Patroli Kawal Hak Pilih Panwascam dan PKD di Stadion 45 Kra)

b. Sosialisasi pengawasan partisipatif

Untuk menyamakan persepsi terkait tahapan, mekanisme dan aturan Pemilu 2024, maka diperlukan sosialisasi dan pencegahan. Kegiatan sosialisasi Pengawasan Pemilu dan pengawasan Partisipatif warga dihelat oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Karanganyar pada 17 Oktober 2023 di RT 02 RW 04 kelurahan Cangakan kecamatan Karanganyar.



c. Melakukan analisa terhadap data/dokumen pemilih dan penggunaan hak pilih,

d. Menentukan Kantong-kantong pemilih rentan tidak terdaftar :

- ☐ Identifikasi kantong-kantong pemilih rentan di masing-masing wilayah
- ☐ Mengkonfirmasi warga di wilayah tersebut

e. Melakukan koordinasi dengan Kelurahan/dinas kependudukan dan catatan sipil terkait hasil analisis terhadap proyeksi daftar pemilih tersebut

f. Mengirimkan himbauan dan masukan kepada PPK dan PPS terkait kepatuhan prosedur dalam melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih.

2. Masa kampanye

Bentuk pencegahan tahapan kampanye yang dilakukan oleh panwaslu kecamatan karanganyar diantaranya sebagai berikut :

1. Menyampaikan surat himbauan kepada peserta pemilu terkait jadwal kampanye.
2. Melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada peserta pemilu, ASN, aparat desa/kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pemilih pemula. Untuk itu, ASN dan pihak lainnya yang dilarang ikut serta dalam kampanye Pemilu sesuai yang diatur dalam UU 7 Tahun 2017 dapat mengurungkan jika telah ada niat untuk terlibat dalam proses kampanye. Karena dapat dikategorikan menciderai proses demokrasi.



(Foto sosialisasi Netralitas ASN dalam pemilu dengan lurah untuk diteruskan ke jajaran kelurahan)

3. Melakukan koordinasi kepada tim sukses peserta pemilu terkait kegiatan kampanye.
4. Melakukan pengawasan langsung terhadap kampanye yang dilakukan peserta pemilu.
5. Bekerjasama dengan aparat desa.
6. Menyampaikan surat himbauan kepada Pejabat Fungsional, Aparat Desa, ASN tentang netralitas.
7. Berkoordinasi dengan Kasi Trantib Kecamatan dan Polsek terkait penertiban APK/BK yang tidak sesuai dengan regulasi.
8. Memasang spanduk, banner yang difasilitasi oleh Bawaslu Kabupaten.
9. Memaksimalkan PKD dalam pengawasan Kampanye
10. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten setiap saat
11. Melakukan monitoring di desa/kelurahan
12. Menyampaikan sosialisasi pada setiap kegiatan kemasyarakatan (pengajian, penyuluhan, dll)

3. Pendistribusian logistik

Pencegahan yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan Karanganyar dalam mengawal dan mengawasi tahapan logistik adalah:

- a. berkoordinasi kepada Bawaslu Kabupaten;
 - b. berkoordinasi kepada PPK dan jajarannya untuk mendapatkan data dan informasi logistik pemilu tahun 2024;
 - c. menyampaikan himbauan dan saran perbaikan kepada PPK Kecamatan Karanganyar untuk memastikan kesesuaian logistik (sesuai jumlah, perlengkapan) sebelum didistribusikan;
- (4) melakukan pengawasan melekat terhadap pendistribusian C6 agar tepat sasaran.

4. Pemungutan dan penghitungan suara

Dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Panwaslu Kecamatan Karanganyar melakukan beberapa upaya pencegahan diantaranya:

- (1) Memastikan kepada seluruh PKD dan Pengawas TPS melakukan pengawasan melekat pada hari menjelang dan pada hari pemungutan dan penghitungan surat suara.
- (2) Memastikan kesiapan alat kerja pengawasan
- (3) Melakukan koordinasi dengan pengawas secara berjenjang.
- (4) Melakukan kordinasi dengan pihak keamanan
- (5) Melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur

5. Rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan

Dalam pelaksanaan pengawasan tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan Karanganyar melakukan beberapa upaya pencegahan diantaranya:

- (1) Memastikan kepada seluruh Pengawas kecamatan dan PKD melakukan pengawasan melekat pada saat rekapitulasi penghitungan suara.
- (2) Memastikan kesiapan alat kerja pengawasan
- (3) Melakukan koordinasi dengan pengawas secara berjenjang.
- (4) Memberikan saran perbaikan dan himbauan kepada PPK agar menjalankan proses rekapitulasi sesuai jadwal dan peraturan

BAB IV
KERJA PENGAWASAN
(PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU)

Dalam melakukan kegiatan pengawasan, Panwaslu Kecamatan Karanganyar bersama PKD melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan-tahapan yang pada saat itu sedang dilaksanakan. Dari semua tahapan tersebut Panwaslu Kecamatan Karanganyar bersama PKD telah membuat Form A sebanyak 54 laporan dan isinya adalah uraian kegiatan selama kegiatan pengawasan serta menyebutkan didalamnya terdapat pelanggaran atau tidak dalam pelaksanaannya, link form A bisa dilihat di halaman berikut <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dv5hRSCmGqcVKtsY5qiDXL0nqg46kxCRhNeQBnk6GM/edit#gid=0> .

Berikut adalah uraian kegiatan pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan selama tahapan dalam pemilu 2024, antara lain :

1. Tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih

Dalam tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, Panwaslu Kecamatan Karanganyar melakukan kegiatan pengawasan dalam penyusunan daftar pemilih mulai dari tahapan DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, hingga DPT. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pencermatan terhadap data yang sudah disusun oleh KPU yang nanti nya akan dikonfirmasi atau dilaporkan jika terdapat data-data pemilih yang kurang sesuai atau termasuk dalam nama pemilih ganda. Dalam kegiatan nya panwaslu kecamatan karanganyar memberikan rekomendasi dan catatan-catatan terhadap daftar Daftar pemilih yang kurang sesuai kepada PPK untuk direvisi atau diperbaiki.

2. Tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu

Pada Tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, Panwaslu Kecamatan Karanganyar Bersama PKD kebersamaan KPU Kabupaten Bersama tim nya melakukan verifikasi Partai politik dengan

mendatangi secara sampling nama-nama pendukung Partai politik yang terlampir di salah satu pendukung Partai Politik untuk diklarifikasi apakah yang bersangkutan benar-benar sebagai pendukung Partai Politik yang bersangkutan atau tidak.

Dalam pelaksanaannya, beberapa sampling pendukung yang ditemui ada yang bisa langsung ditemui tetapi ada juga yang belum bisa ditemui karena sedang diluar kota atau status bekerja. Disamping itu meskipun dapat ditemui terkadang pendukung tersebut ada yang benar sebagai pendukung ada pula yang bukan pendukung atau tidak tahu menahu tentang penggunaan nama dia sebagai salah satu pendukung Partai politik.

Berikut kami sampaikan rangkaian kegiatan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Karanganyar dalam verifikasi factual Partai politik di kecamatan Karanganyar :

No	Hari	Tgl	Partai	Kelurahan	Sampling
1	Sabtu	26 Nov.2022	PBB	Gedong	2
2	Senin	28 Nov.2022	PSI	Gayamdompo	2
3	Senin	28 Nov.2022	PKN, Garuda	Delingan	3
4	Selasa	29 Nov.2022	PSI, PBB	Popongan	4
5	Selasa	29 Nov.2022	PSI	Jantiharjo	2

3. Tahapan pencalonan DPD

Pada Tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, Panwaslu Kecamatan Karanganyar Bersama PKD bersama KPU Kabupaten Bersama tim nya melakukan verifikasi dukungan terhadap calon DPD dengan mendatangi secara sampling nama-nama pendukung Partai politik yang terlampir di salah satu pendukung Partai Politik untuk diklarifikasi apakah yang bersangkutan benar-benar sebagai pendukung calon DPD yang bersangkutan atau tidak.

Dalam pelaksanaannya, beberapa sampling pendukung yang ditemui ada yang bisa langsung ditemui tetapi ada juga yang belum bisa ditemui karena sedang diluar kota atau status bekerja. Disamping itu

meskipun dapat ditemui terkadang pendukung tersebut ada yang benar sebagai pendukung ada pula yang bukan pendukung atau tidak tahu menahu tentang penggunaan nama dia sebagai salah satu pendukung calon DPD tersebut.

Berikut kami sampaikan rangkaian kegiatan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Karanganyar dalam verifikasi factual dukungan terhadap calon DPD di kecamatan Karanganyar :

No	Hari	Tgl	Balon DPD	Kelurahan	Sampling
1	Sabtu	26 Nov.2022	Muhdi	Gedong	2
2	Senin	28 Nov.2022	Agus mujayanto	Gayamdompo	2
3	Jumat	7 April 2023	Ahamd B Mu'aidi	Gedong	18

4. Pengawasan Pembentukan adhoc KPU (PPS dan KPPS)

Di dalam tahapan masa pemilu serentak 2024, Panwaslu kecamatan Karanganyar melakukan pengawasan juga kepada KPU dalam pembentukan panitia Ad hoc Pemilu yaitu PPS (Panitia Pemungutan Suara) tingkat kelurahan dan KPPS (Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara) tingkat TPS. Panwaslu kecamatan Karanganyar Bersama PKD melakukan pengawasan dari mulai pengumuman perekrutan, wawancara, sampai pada pengumuman akhir. Dalam pelaksanaannya diharapkan sudah sesuai dengan aturan, syarat dan ketentuan yang ada.

5. Tahapan masa kampanye pemilu

Pada Tahapan masa kampanye sesuai dengan peraturan KPU No.3 Tahun 2022 yang dilaksanakan pada periode 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan Karanganyar melakukan kegiatan pengawasan sebanyak 27 kali agenda kegiatan tetapi 1 kali kegiatan dibatalkan, dimana rincian dari kegiatannya adalah 1 kali dalam bentuk kegiatan lain yaitu mengawasi transit salah satu tim kampanye partai politik yang berkumpul di wilayah kecamatan karanganyar untuk

berangkat bersama dalam kegiatan kampanye yang berpusat di Wilayah Semarang, 21 kali dalam bentuk kampanye rapat terbatas, 1 kali dalam bentuk pembagian atribut kampanye, 2 kali kegiatan dalam bentuk Rapat Umum serta 1 kali dalam bentuk konvoi simpatisan Partai Politik.

Berikut ini rincian agenda kegiatan pengawasan Panwaslu Kecamatan Karanganyar bersama PKD selama tahapan masa kampanye :

No	Tanggal	Kegiatan	Ket
1	9 Des. 2023	Partai PSI transit kampanye ke semarang di alun-alun	Transit
2	18 Des. 2023	Partai PDIP Bobby AP di Bolong	Rapat terbatas
3	22 Des. 2023	Tim TKD Prabowo Gibran Kabupaten Karanganyar	Rapat terbatas
4	24 Des. 2023	Partai Ummat Caleg di Jantiharjo	Rapat terbatas
5	26 Des. 2023	Bakorsi kab Kra di Green Resto Bejen	Rapat terbatas
6	27 Des. 2023	Partai Demokrat Caleg di Tegalgede	Rapat terbatas
7	3 Jan. 2024	Tim Kampanye Capres ganjar mahfud di alun-alun	Rapat terbatas
8	3 Jan. 2024	Tim Kampanye Ganjar Mahfud pesta rakyat di alun-alun	Rapat terbatas
9	4 jan. 2024	Partai PKS Caleg di Maf Resto Lalung	Rapat terbatas
10	5 Jan. 2024	Partai PKS Caleg di Bakso Idola Bejen	Rapat terbatas
11	9 Jan. 2024	Partai PKS Tim Pemenangan Anis muhaimin di DPC PKS	Rapat terbatas
12	12 Jan. 2024	Tim Kampanye Gibran Fans Rakerda di de gudang popongan	Rapat terbatas
13	12 Jan. 2024	Tim Kampanye Gibran Fans acara senam di alun-alun	Rapat terbatas
14	12 Jan. 2024	Tim Kampanye Gibran Fans Acara pesta rakyat	Rapat terbatas
15	14 Jan. 2024	Partai PDIP Caleg di Dukuh Popongan	Rapat terbatas
16	20 Jan. 2024	Kampanye Partai Gelora di MCC Cangakan Karanganyar	Rapat terbatas
17	21 Jan. 2024	Kampanye Partai PKS Di Pasar-Pasar Kec Kra	Bagi atribut
18	22 Jan. 2024	Kampanye Umum Partai Demokrat di Alun-alun	Rapat umum

		(SBY-AHY)	
19	24 Jan. 2024	Kampanye Tim Pemenangan AMIN di ICK Lalung	Rapat umum
20	25 Jan. 2024	Pertemuan Terbatas Partai PKS di SFA Resto	Rapat terbatas
21	25 Jan. 2024	Pertemuan Terbatas Caleg Partai Golkar di Kel.Delingan	Rapat terbatas
22	25 Jan. 2024	Pertemuan Terbatas Caleg Partai Golkar di Kel.Popongan	Rapat terbatas
23	25 Jan. 2024	Pertemuan Terbatas Caleg Partai Golkar di Kel.Jantiharjo	Batal
24	26 Jan. 2024	Kampanye senam dan Party Collour di Alun-alun BARAG	Rapat terbatas
25	28 Jan. 2024	Pertemuan Terbatas Caleg Partai Ummat di Jantiharjo	Rapat terbatas
26	28 Jan. 2024	Pertemuan Terbatas Caleg Partai PKS di Green Resto Bejen	Rapat terbatas
27	5 Feb. 2024	Kegiatan Lain Konvoi Partai PKS di Kantor DPD PKS	Konvoi kamp.

Berikut kita lampirkan beberapa dokumentasi kegiatan pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Karanganyar Bersama PKD selama masa tahapan Kampanye :

Transit kampanye PSI alun-alun kra 	Kampanye Umum Partai Demokrat di Alun-alun 
---	--

Partai PDIP Bobby AP di Bolong 	Bakorsi kab Kra di Green Resto Bejen 
Tim TKD Prabowo Gibran Kab. Karanganyar 	Partai Demokrat Caleg di Tegalgede 
Kegiatan Lain Konvoi Partai PKS 	Kampanye Tim Pemenangan AMIN di Lalung 
Tim Kampanye Gibran Fans Rakerda di 	Kampanye Partai PKS Di Pasar-Pasar 

--	--

6. Tahapan Masa tenang

Pada tahapan masa tenang Panwaslu Kecamatan Karanganyar Bersama PKD membagi kegiatan menjadi 3 kali kegiatan, yaitu Masa tenang hari pertama, kedua dan ketiga. Berikut kita laporkan kegiatan selama masa tenang dari ketiga kegiatan tersebut antara lain :

a. Hari pertama masa tenang

Pada hari pertama masa tenang yaitu tepat nya pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2024, Panwaslu kecamatan Karanganyar mengadakan Apel Siaga kesiapan dalam menghadapi pemilu serentak 2024. Kegiatan Apel siaga dilaksanakan Panwaslu kecamatan Karanganyar Bersama stakeholder tingkat kecamatan beserta seluruh tim PKD dan PTPS bertempat di Halaman kantor Kecamatan Karanganyar yang dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB.

Setelah kegiatan Apel siaga berakhir, kemudian dilanjutkan kegiatan bersama tim gabungan Forkopimca kecamatan Karanganyar yaitu Panwaslu Kecamatan Karanganyar mengadakan Penertiban APK peserta pemilu yang pada masa tenang disepakati untuk dilepas di seluruh wilayah kecamatan Karanganyar. Kegiatan penertiban APK berlangsung mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Kegiatan dibagi menjadi 2 tim dengan 2 armada yaitu 1 unit Truk dan 1 unit mobil pick up diikuti Sebagian menggunakan 4 unit sepeda motor. Dari hasil penertiban tersebut telah ditertibkan sebanyak 343 APK dari pasangan Calon Presiden dan Wakil presiden serta 4589 APK dari Calon Legislatif atau partai politik.

Apel siaga



Apel siaga



Penertiban APK 	Penertiban APK 

b. Hari kedua masa tenang

Pada Hari kedua masa tenang tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Panwaslu Kecamatan Bersama PKD diwilayah kecamatan Karanganyar telah melakukan penertiban alat peraga kampanye bersama dengan Trantib untuk menyisir Kembali APK yang pada hari pertama belum bisa tereslesaikan untuk ditertibkan. Kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Kegiatan hanya menggunakan 1 unit kendaraan yaitu 1 unit pick up. Dari hasil penertiban tersebut telah ditertibkan sebanyak 27 APK dari pasangan Calon Presiden dan Wakil presiden serta 117 APK dari Calon Legislatif atau partai politik.

Penyisiran APK 	Penyisiran APK 
---	--

c. Hari ketiga masa tenang

Pada Hari ketiga masa tenang tepatnya hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, Panwaslu kecamatan Karanganyar Bersama PKD diwilayah kecamatan Karanganyar telah melakukan Patroli di masa tenang dibersamai dengan staff, Kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB. Kegiatan menggunakan 3 unit kendaraan bermotor. Dari hasil patroli tersebut tidak ditemukan adanya kegiatan yang mengarah pada kampanye atau kegiatan lain yang dilarang di masa tenang.



7. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara

a. Pengawasan Logistik dan Kertas Suara

Pada Tahapan sebelum pemungutan suara, tentunya sarana dan prasarana atau alat yang digunakan dalam pemungutan suara harus sudah disiapkan oleh penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU dalam mempersiapkan logistic untuk pemungutan suara tentunya juga harus bertahap. Panwaslu Kecamatan Karanganyar Bersama PKD dan Pengawas TPS melakukan pengawasan sesuai tahapan atau urutan jadwal yang sudah dibuat oleh KPU antara lain :

- Pengawasan pergeseran logistic dari Gudang KPU ke PPK
- Pengawasan pergeseran logistic dari PPK ke PPS

- Pengawasan pergeseran logistic dari PPS ke TPS
- Pengawasan pergerakan kertas suara dari TPS Kembali ke PPK
- Pengawasan pergerakan kembalinya logistic dari PPK ke Gudang KPU dan penyerahan D hasil ke KPU tingkat Kabupaten.

b. Pengawasan Penghitungan Suara di TPS-TPS

Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS Panwaslu kecamatan mengawasi PKD dan PKD juga mengawasi Panwas TPS untuk dapat menjalankan tugas nya sebagai ujung tombak pengawasan pada saat pelaksanaan mutungsur dari mulai persiapan tempat atau TPS, pelaksanaan dan penghitungan di tingkat TPS masing-masing wilayah.

8. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pada tahapan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari TPS masing-masing wilayah yang kemudian Kembali diserahkan di tingkat kecamatan, Panwaslu kecamatan Karanganyar melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK, dimana pelaksanaannya kecamatan Karanganyar berlangsung selama 6 hari berturut-turut dengan rincian jadwal sebagai berikut :

Hari	Tanggal	Kelurahan	Waktu
1	20 Feb. 2024	Bolong dan Cangakan	08.00 - 21.00 WIB
2	21 Feb. 2024	Tegalgede, Jantiharjo, Karanganyar	08.00 - 21.00 WIB
3	22 Feb. 2024	Lalung dan Popongan	08.00 - 17.00 WIB
4	23 Feb. 2024	Gedong, Delingan, Jungke, Bejen	08.00 - 21.00 WIB
5	24 Feb. 2024	Bejen, Gayamdompo	08.00 - 14.30 WIB
	24 Feb. 2024	Rapat Pleno penetapan D hasil ke-1	21.00 – 22.00 WIB
6	25 Feb. 2024	Rapat Pleno penetapan D hasil ke-2	23.00 – 24.00 WIB

BAB V

KERJA PENANGANAN PELANGGARAN

Berdasarkan UU no 17 tahun 2017 penanganan pelanggaran dibagi menjadi 4 yaitu:

- a.** Tindak pidana pemilu
- b.** Pelanggaran Administrasi Pemilu
- c.** Pelanggaran Kode Etik
- d.** Pelanggaran Hukum Lainnya

Dari masing masing pelanggaran penjelasannya sebagai berikut

- a. Pasal 252 UU No. 10/2008, yang secara garis besar menyatakan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang tersebut. Berdasarkan rumusan dalam ketentuan itu, dapat diartikan bahwa tidak semua tindak pidana yang terjadi pada masa pemilu atau yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, digolongkan sebagai tindak pidana pemilu.
- b. Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU.²⁰ Ketentuan dan persyaratan menurut undang-undang pemilu tentu saja bisa berupa ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang diatur, baik dalam undang-undang pemilu maupun dalam keputusan-keputusan KPU yang bersifat mengatur sebagai aturan pelaksanaan dari undang-undang pemilu
- c. Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral dan etika penyelenggara pemilu yang berpedoman kepada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu dan asas penyelenggara pemilu yang diberlakukan dan ditetapkan oleh KPU. Maksud kode etik adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Sedangkan tujuan kode etik adalah memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- d. Salah satu masalah hukum lain yang kerap muncul adalah gugatan terhadap keputusan penyelenggara pemilu mengenai peserta pemilu. Hal terakhir ini tidak diatur penyelesaiannya dalam UU No. 10/2008. Sengketa ini terjadi antara pihak yang merasa dirugikan (khususnya partai politik atau bakal calon) dengan penyelenggara pemilihan yang mengeluarkan keputusan itu. Undang-Undang Pemilu tidak menegaskan atau mengatur dengan jalan bagaimana dan melalui lembaga apa pihak-pihak yang dirugikan oleh keputusan KPU dapat menyelesaikan keberatannya. Karena UU Pemilu tidak mengaturnya, kerap kali para pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara atau ke Peradilan Umum. Kasus gugatan partai-partai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu oleh KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan contoh dari sengketa hukum ini.

Dalam kegiatan penanganan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024 berlangsung, Panwaslu Kecamatan Karanganyar bersama PKD mendapatkan 1 buah temuan dan beberapa laporan yang disampaikan secara lisan serta pesan Whatsapp oleh warga terkait pemasangan APK yang dirasa mengganggu ketertiban umum serta APK yang mengandung unsur provokatif.

1. Temuan

Pada tahapan sebelum masa kampanye, Panwaslu Kecamatan Karanganyar menemukan 1 buah temuan yang dimasukkan dalam Formulir Temuan Nomor : 001/REG/TM/PL/Kec.-Karanganyar/14.17/X/2023 uraian atau rincian kejadiannya yaitu salah satu pejabat pemerintah pada waktu itu melakukan kegiatan yang di dalamnya terdapat unsur kampanye atau ajakan untuk memilih dia di pemilu legislative. Kegiatan berupa senam sehat Bersama Bupati yang diadakan oleh Forum Komunikasi Karang Taruna Kecamatan Karanganyar di lapangan Gor RM. Said Karanganyar pada hari Minggu, 15 Oktober 2023 pada pukul 07.00-10.00 WIB pada acara tersebut Bupati Karanganyar Drs.H. Juliyatmono,M.M memberikan

sambutan. Bahwa dalam sambutannya pada menit 2.31 yang berbunyi **tanggal 14 Februari ojo lali nyoblos Juliatmono, ya tak jotosi nek ora kowe... calon anggota DPR RI, haa..saya titip Golkar e ojo diganggu, ya.. haaa...mulo tulung supoyo lancar kabeh ya...** (https://drive.google.com/drive/folders/1JiapPqDTSubxumiVNibLOxr_ziDnpMVu)

Bahwa sambutan yang dilakukan oleh Bupati Karanganyar Drs.H. Juliyatmono,M.M patut diduga merupakan sebuah pelanggaran tindak pidana pemilu sebagaimana dituangkan dalam pasal 492 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi **“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota untuk setiap Peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”**.

Dari temuan tersebut panwaslu Kecamatan Karanganyar sudah membuat temuan dan kemudian dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Karanganyar, tetapi karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu temuan tersebut dihentikan.

2. Laporan

Selama tahapan pemilu Panwaslu Kecamatan Karanganyar menerima beberapa laporan secara lisan dan pesan Whatsapp dari warga terkait dengan pemasangan APK yang dirasa mengganggu pandangan jalan (lalu lintas), APK yang dipasang di pagar rumah warga yang menurut pelapor belum meminta izin dari pemilik rumah serta laporan dari warga adanya APK atau spanduk yang di dalamnya terdapat unsur ajakan atau Provokasi.

Laporan dari warga tentang APK yang mengganggu pandangan lalu lintas terjadi di wilayah kelurahan Bejen dan kelurahan Jantiharjo,

laporan tersebut sudah kita tindak lanjuti dengan menghubungi pihak yang memasang APK tersebut dan pihaknya mau untuk memindahkan APK yang mengganggu tersebut. Sedangkan laporan APK yang dipasang di rumah warga, dilaporkan oleh warga di daerah kelurahan Karanganyar, dan Panwaslu kecamatan bersama PKD wilayah tersebut sudah berkordinasi dengan pemilik rumah serta melakukan klarifikasi apakah benar APK yang terpasang belum ijin dan mengganggu, pihak pemilik rumah sudah memberikan keterangan bahwa benar belum ijin tetapi membolehkan APK tersebut dipasang di wilayahnya, sehingga Panwaslu Kecamatan Karanganyar tidak melepas APK tersebut. Serta adanya laporan warga yang menemukan adanya spanduk yang isinya mengandung unsur provokatif terjadi di wilayah kelurahan Bejen, Panwaslu Kecamatan Karanganyar bersama Bawaslu Kabupaten, Kesbangpol, Polsek dan Koramil melepas spanduk tersebut dan belum bisa mengetahui siapa yang telah memasang APK tersebut karena tidak disertai keterangan subyek tertentu.

BAB VI

KERJA PENYELESAIAN SENGKETA

Penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai bagian dari penegakan hukum Pemilu yang sifatnya quasi judicial dimana fungsi Bawaslu sebagai lembaga yang melakukan mediasi dan adjudikasi namun secara kelembagaan Bawaslu bukanlah sebagai badan peradilan.

Asas Hukum penyelesaian sengketa proses pemilu Antara lain:

1. Asas Point d'interest, Point d'action (Tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan. Kepentingan disini diartikan sebagai adanya kerugian langsung).
2. Asas musyawarah dan perdamaian
3. Asas Peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana
4. Asas independt dan imparsial
5. Asas persidangan terbuka untuk umum

Selama masa kerja, panwascam karanganyar kabupaten karanganyar belum ada yang mengajukan penyelesaian sengketa baik antar peserta atau peserta dengan penyelenggara, sehingga tidak ada laporan tentang penyelesaian sengketa. Sebagai edukasi dan pencegahan untuk masyarakat dan peserta pemilu, panwascam karanganyar kabupaten karanganyar membuat video pendek PSAP yang bisa dilihat di https://drive.google.com/file/d/1d8DxTsNiIa878d2IewE8GIoQ4cenHtlg/view?usp=drive_lin

BAB VII

EVALUASI

A. Untuk perbaikan Sistem pemilihan

1. Kelemahan- kelemahan regulasi

Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang - undangan tentang Pemilu sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan Pelaksanaannya, kurang sekali disosialisasikan kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat kurang memahami aturan main, semangat dan jiwa, serta konsekuensi - konsekuensi yang bakal terjadi pada Pemilu, sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan multi interpretasi dan persepsi yang berbeda – beda.

2. Penyempurnaan

Sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini Pemilihan Umum perlu ditingkatkan mengingat masyarakat sangat apatis terhadap kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

B. Kepesertaan Pemilihan

1. Kelemahan- kelemahan

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024, persoalan yang muncul adalah kurangnya koordinasi antara penyelenggara Pemilu dengan Peserta pemilu sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seharusnya dapat diantisipasi dengan koordinasi yang baik di semua tingkatan.

C. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1. Kelemahan-kelemahan

Penyelenggaraan Rekapitulasi terkesan mendadak, sehingga kesiapan penyelenggara pemilihan baik PPK maupun Panwaslu

kecamatan dalam melakukan rekap belum maksimal. Berikut dalam undang-undang tidak menyebutkan kehadiran PKD dalam rapat pleno rekapitulasi padahal PKD sebagai pengawas di tingkatannya dapat memberikan data pembandingan.

D. Tahapan Pemilihan

1. Pemutakhiran Data Pemilih

a. Kelemahan- kelemahan

Permasalahan yang muncul terkait Hak Pilih yang paling mendasar yaitu daftar pemilih yang tidak akurat dalam Pemilu. Proses Pemutakhiran data pemilih hasil Pilkada yang selanjutnya ditetapkan sebagai DPS masih memerlukan banyak koreksi elemen data.

2. Kampanye

a. Kelemahan- kelemahan

Tahapan Kampanye dalam hal pengadaan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh KPU tidak terselenggara dengan baik, hal ini terlihat tidak ada sinergi antara pengawas pemilu, KPU dan Peserta Pemilu. Mulai dari tidak ada informasi tentang spot/titik pemasangan, tidak ada maintenance/ perbaikan terhadap APK yang rusak dan tidak jelas pertanggung jawabannya terhadap APK yang hilang.

3. Penyelenggara

a. Kelemahan- kelemahan

Rekrutmen penyelenggara Pemilu antara KPU dengan Panwaslu sesuai dengan tingkatannya harus bersamaan, karena ketidakbersamaan pembentukan penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya mengakibatkan hasil penyelenggaraan Pemilu kurang optimal. Selain itu juga Penegakan hukum terhadap para pelanggar Pemilu baik itu dari pihak Pemilih, Calon Pasangan

maupun dari pihak Penyelenggara Pemilu harus ditegakkan dengan sebaik-baiknya, supaya Pemilu bisa dikatakan sukses dan berhasil serta berkualitas.

4. Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara/ Logistik

a. Kelemahan- kelemahan

Perlengkapan Pemungutan Suara sangat erat kaitannya dengan terlaksananya proses pemungutan suara yang dapat dikatakan sukses. Dalam hal ini, sebaiknya pendistribusian Logistik Pemilu harus lah sesuai dengan prinsip 5 tepat sehingga semua tahapan yang telah dijadwalkan dapat berjalan dengan optimal, efektif dan efisien

BAB VIII

REKOMENDASI

1. Seharusnya KPU yang menjadi Domain pengadaan APK lebih professional dalam menjalin rekanan produksi. Jelas dan tegas terhadap pola pengadaan, pemasangan dan maintenance.
2. Undang-undang terkait tentang Penyelenggaraan khususnya tahapan Pemilu harus lebih di intensifkan lagi. Baik itu dari segi sanksi maupun unsur-unsur yang dapat menjerat pelaku pelanggaran penyelenggaraan Pemilu. Hal ini diperlukan agar Pemilu dapat dikatakan sukses dan berkualitas serta terlaksananya Penegakkan hukum yang adil khususnya bagi pelanggar tindak pidana Pemilu.
3. Pendistribusian Logistik perlu diatur secara rinci di semua tingkatan dan harus dilengkapi dengan berita Acara Serah Terima Barang. Bukan hanya di tingkat kecamatan, sehingga kelengkapan logistik benar-benar terjamin.
4. Penyiapan SDM di wilayah KPPS harus dimaksimalkan agar petugas KPPS dapat bekerja dengan maksimal pada hari pemilihan dan penghitungan suara. Jika diperlukan ada perpanjangan waktu perekrutan. Sehingga penguasaan materi dapat dilakukan dengan intensif. Hal ini juga berlaku ditubuh panwas yakni Pengawas TPS, alangkah lebih baik jika masa perekrutan Pengawas TPS lebih panjang dari aturan yang sekarang.
5. Agar kepengawasan Pemilu khususnya pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di tiap-tiap TPS lebih maksimal diharapkan untuk Pemilu yang akan datang rekrutmen Pengawas TPS dapat diatur untuk lebih panjang dari batas waktu yang ditentukan. Karena dengan kondisi yang ada sekarang ini Kami Panwas sangat kesulitan untuk melakukan bimbingan pengawasan yang lebih optimal. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan Pemilu yang lebih berkualitas. Oleh karena itu diharapkan agar adanya penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan Pemilu yang menjelaskan tentang proporsional terkait tahapan dan kualifikasi akademik pembentukan PKD dan pengawas TPS.

BAB IX

KESIMPULAN

1. Pemilihan Umum secara demokratis dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing.
3. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 berjalan sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karanganyar.
4. Angka tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 semakin meningkat dari Pemilu-Pemilu sebelumnya.

BAB X

PENUTUP

Akhirnya penyusunan dan penyampaian laporan akhir Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Berbagai kendala yang dihadapi dalam proses ini dapat diatasi dengan kesabaran dan ketekunan dan ini menjadi pengalaman berharga bagi Panwaslu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas-tugas lain di masa yang akan datang.

Kami menyadari, bahwa apa yang telah dilakukan jauh dari harapan sempurna sehingga masih harus terus belajar dan menempa diri dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam menjalankan tugas kepengawasan dalam pemilihan. Tantangan permasalahan di masa yang akan datang tentu lebih besar daripada permasalahan yang ditemui pada saat ini, sehingga arahan dan petunjuk dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar senantiasa kami harapkan, agar tugas kepengawasan pada Pemilihan Umum atau Pilkada Selanjutnya berjalan dengan baik dan lancar.

Demikian laporan akhir Panwaslu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar ini dibuat, apabila ada kekurangannya kami mohon maaf dan akan menjadi koreksi kami untuk tugas selanjutnya.